

**PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Penelitian Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Strata 1 (S1) Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas
Syari'ah dan Hukum

Oleh :

Septiani Kumala Dewi

Nim : 0205162088



**HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septiani Kumala Dewi
Nim : 0205162088
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Jambu Gg. Rambe, Pematangsiantar

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kantor LPA Sumatera Utara).”** adalah benar merupakan hasil karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekelituan dengan skripsi ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Septiani Kumala Dewi
0205162088

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Penelitian Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara)**

Oleh :

**Septiani Kumala Dewi
NIM : 0205162088**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Medan, 23 Agustus 2021
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 196603091994031004**

**Purti Eka Ramadhani BB, M.Hum
NIP. 198207202009012007**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

**Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP. 196205091990021001**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “**Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kantor LPA Sumatera Utara)** telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Pada Tanggal 19 Agustus 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 23 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah dan hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP. 196205091990021001

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 196603091994031004

Purti Eka Ramadhani BB, M.Hum
NIP. 198207202009012007

M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003

Mar’ie Mahfudz Harahap, MH
NIP. 199503212019031009

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP. 196205091990021001

ABSTRAK

Penelitian ini di dasari karena banyaknya penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dilingkungan masyarakat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76B menyatakan : “ Setiap orang dilarang untuk membiarkan pada situasi penelantaran”. Undang-Undang ini juga menegaskan bagi siapa saja yang menelantaran anak akan dikenakan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan dalam ketentuan Hukum Pidana Islam bagi setiap orang yang menelantaran anak akan dikenakan sanksi jarimah ta'zir yang berat hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim yang berkuasa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimana ketentuan hukum pidana tentang penelantaran anak oleh orang tua dalam UU Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam?. *Kedua*, bagaimana peristiwa penelantaran anak oleh orang tua yang diterima LPA Sumatera Utara?. *Ketiga*, bagaimana peran LPA Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penelantaran anak?. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang berbasis pada pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field reaserch*). Adapun yang penulis temukan dari penelitian ini adalah, minimnya laporan mengenai penelantaran anak di LPA Sumatera Utara tidak sebanding dengan fakta yang ada di jalanan bahwa anak yang diterlantarkan oleh orang tua sangat menjamur. Faktor penyebab terjadinya penelantaran anak adalah akibat perceraian orang tua, faktor ekonomi, anak yang lahir diluar nikah serta minimnya pengetahuan orang tua tentang cara mendidik, merawat serta mengasuh anak. Selain daripada itu LPA Sumatera Utara juga harus melakukan gerakan-gerakan yang lebih dapat mendorong berkurangnya penelantaran anak dengan cara memberikan sarana pendidikan melalui kegiatan spiritual atau pendidikan keagamaan dan LPA juga harus lebih giat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak serta sanksi yang di dapat dari perbuatan penelantaran anak tersebut.

Kata Kunci : Ketentuan Pidana, Penelantaran Anak, Orang Tua

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan segala kegiatan sehari-hari, kepada-Nya kita memohon ampunan dan pertolongan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhamad SAW. Allahmuma Shalli Ala' Sayyidina Muhammad yang telah yang telah berjasa besar di dalam hidup kita ini. semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul tentang “Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam proses pembuatan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami penulis, baik menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan bahan-bahan data dan lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan

dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa dan tercinta kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Suwedi** yang telah berjuang sekuat tenaga sampai mengeluarkan keringat dan air mata untuk membiayai pendidikan penulis mulai dari tingkat kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi. Ibunda tercinta **Ramiani** yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, dan untuk semua jasanya yang telah berjuang bersama ayah untuk membiayai pendidikan penulis sampai saat ini. penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak untuk seluruh perhatiannya yang begitu tulus penulis rasakan. Terimakasih dengan penuh cinta penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibunda yang telah hadir dalam kehidupan penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak **Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc**, selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak **Drs. Ishaq, MA** selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Bapak **Rajin Sitepu, M.Hum** selaku Pembimbing Skripsi I yang dengan sabar membimbing penulis dan banyak memberikan arahan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibunda **Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum**, selaku Pembimbing Skripsi II yang dengan sabar membimbing penulis dan banyak memberikan arahan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Bapak **Muniruddin Ritonga, SH. MH** dan Bapak **Ahmad Muhajir, S.E, M.EI**, selaku Konselor LPA Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan untuk melengkapi dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk Nenek tercinta **Yatmiati** terimakasih untuk segala nasehat dan wejangan yang selalu diberikan kepada penulis tanpa henti dan juga mengajarkan arti kehidupan kepada penulis.
11. Saudara kandungku **Nanda Wisnu Pradana**, serta adik-adikku tersayang **Amanda Ababiel Hakim** dan **Nazwa Safa Aldi** terimakasih telah memberikan warna untuk hari-hariku.
12. Teruntuk teman spesialku **M. Ridwan Nugraha** yang selalu menyemangati, mendukung dan memotivasi penulis dikala penulis merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Tawa, canda, kesedihan dan

kegelisahan dapat penulis lalui bersamamu. Semoga kita dapat menyelesaikan studi ini bersama-sama.

13. Teruntuk temanku **Rizki Fadhillah** yang selalu membantu dan mendengarkan keluh kesahku yang sama-sama berjuang setiap harinya untuk mengapai gelar sarjana, yang tidak pernah lelah saling mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan penulis dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis berdoa semoga Allah SWT membalas budi mereka, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Pidana Islam dan terlebih bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Juni 2021
Penyusun,

SEPTIANI KUMALA DEWI
0205162088

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Batasan Istilah	8
H. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	12
1. Hukum Pidana Positif	12
a. Pengertian Hukum Pidana	12
b. Pembagian Hukum Pidana.....	14
c. Pengertian Tindak Pidana	16
d. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
e. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20

2. Hukum Pidana Islam.....	22
a. Pengertian Hukum Islam.....	22
b. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	23
c. Jenis-Jenis Jarimah.....	25
3. Anak dan Penelantaran Anak	28
4. Orang Tua Beserta Hak dan Kewajibannya	32
5. Hak dan Kewajiban Anak Menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam.....	37
C. Hipotesis	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	53
C. Pengumpulan Data	54
D. Teknik Pengolahan Data.....	55
E. Pedoman Penulisan	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. LPA Sumatera Utara	58
1. Sejarah Pembentukan LPA.....	58
2. Tujuan LPA	61
3. Prinsip LPA	61
4. Peran LPA	61
5. Fungsi LPA.....	62
B. Ketentuan Hukum Tentang Penelantaran Anak Oleh Orang Tua.....	63
1. Ketentuan Hukum Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut UU Perlindungan Anak.....	63
2. Ketentuan Hukum Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Pidana Islam	65
C. Peristiwa Penelantaran Anak Yang Diterima LPA Sumatera Utara	70

D. Peran LPA Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana	
Penelantaran Anak.....	86
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugrah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang diamanahkan kepada orang tua untuk dilindungi, dirawat dibimbing serta disayangi sebab dalam diri anak melekat harkat, martabat serta hak-hak yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Sebagai penerus bangsa anak diharapkan dapat melanjutkan cita-cita yang telah diperjuangkan di masa selanjutnya.

Islam memandang pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Sebagai pengayom
2. Sebagai pendidik

Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap anak karena Negara melindungi segenap warga negaranya, karena anak rentan menjadi korban kejahatan maka dari itu harus ada hukum serta undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-undang harus dirumuskan berdasarkan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

pertimbangan yang memuat segala aspek tidak hanya pada satu sisi misalnya dari kegiatan pembangunan negara mencakup meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Menurut Ulama fiqh merawat serta melatih anak hukumnya adalah wajib, karena jika anak tidak di didik dan diasuh secara baik maka akan berakibat jelek pada mereka, apalagi bagi anak yang tidak di didik serta dirawat sejak kecil atau belum *mumayyiz*, bahkan sampai bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan melatih anaknya dengan benar dan penuh kasih sayang.³

Persoalan sehari-hari anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Segala macam penderitaan dirasakan oleh mereka. Hal ini memperlihatkan bahwasannya hak hidup anak yang menjadi bagian terpenting dari hak asasi manusia terabaikan begitu saja tanpa adanya penyelesaian.

Tindakan pengabaian anak dalam keluarga merupakan bagian dari tindak pidana, sebab dalam hal ini hak anak dicabut secara paksa baik jasmani, rohani, interaksi dengan masyarakat, emosional dan lain sebagainya yang semestinya dipelihara serta diselamatkan dalam keluarga. Kebanyakan kasus penelantaran anak berawal dari sebuah keluarga dimana orang tua melepaskan tanggung jawab dan melupakan kewajiban melindungi anaknya. Terkadang terdapat kecondongan dari orang tua untuk mengabaikan anaknya, contohnya pendidikan anak hanya di terima di sekolah namun saat di rumah anak malah dibiarkan tanpa adanya

² Andi Syamsu alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 1

³ Abdul Aziz Dahlan, *Enskilopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 2001), h. 415

didikan melalui keluarga inti dan ada juga orang tua yang membiarkan waktu anaknya terhadap perkembangan teknologi baik visual maupun internet.

Tindak pidana pengabaian hak anak oleh orang tua termasuk dalam bagian kekerasan terhadap anak sebab hal tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang sifatnya berkenaan dengan masyarakat. Penelantaran anak kerap sekali terjadi dalam keluarga yang mana dilakukan oleh orang tua sendiri. Kekerasan terhadap anak sering dianggap dengan kekerasan berwujud. Dikatakan berwujud karena kekerasan tersebut mengenai fisiknya, sebenarnya kekerasan terhadap anak juga bisa berupa kekerasan terhadap psikis serta sosial mereka. Dikatakan, alasan anak ditelantarkan bukan karena sudah tidak memiliki orang tua, melainkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik rohani, jasmani dan sosial”.

Sebagaimana Allah berfirman yang bunyi nya :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa 4:9)⁴

⁴ Q.S An-Nisa ayat 9

Yang di kategorikan kekerasan anak secara sosial termasuk kedalam nya penelantaran anak serta pendayagunaan anak untuk dipekerjakan. Menelantarkan anak merupakan tindakan orang tua yang kurang memperhatikan tumbuh kembang anaknya dan berakibat anak dikucilkan, dasingkan dari keluarganya atau tidak memperoleh pembelajaran serta pemeliharaan kesehatan yang layak.⁵

Belakangan ini banyak wartawan yang hadir terkait orang tua yang menelantarkan anaknya. Sedangkan publik jarang sekali memperhatikan kasus ini sebagai kasus yang serius di bandingkan kasus anak yang menjadi korban kekerasan, karena kasus penelantaran ini korbanannya dianggap tidak membahayakan layaknya anak yang dianiaya fisiknya. Padahal secara psikologis anak korban penelantaran ini psikisnya sangat terganggu dan hal ini sangat membahayakan bagi anak karena dapat mengancam jiwanya, serta dapat menghilangkan nyawa.

Peristiwa penelantaran anak dewasa ini terjadi disebabkan karena desakan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta disebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini.⁶ Pengupayaan perlindungan dan pemeliharaan tersebut, sering sekali ditemukan berbagai macam penyimpangan oleh masyarakat dan hal tersebut menjadikan anak sebagai korban kejahatan tanpa mengenal statusnya.

Penelantaran anak bukan menjadi persoalan baru, karena kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan lainnya jadi kasus ini terlihat diacuhkan begitu saja. Bahkan penindakannya masih di beda-bedakan baik

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2006), Cet. Ke-1, h. 37

⁶Hadi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Keluarga*, Makalah Hukum, UMM, Malang, h. 1

oleh pemerintah, lembaga hukum juga media massa. Menelantarkan anak juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum tetapi orang tua tidak menyadarinya. Selain daripada itu jika orang tua tidak memenuhi hak-hak anak baik jasmani, rohani dan emosional nya juga dapat dikatakan sebagai penelantaran.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara menerangkan bahwa peristiwa penelantaran anak meningkat dari tahun ke tahun dan pelakunya merupakan orang tua sendiri. Lazimnya anak korban penelantaran itu terjadi karena faktor perceraian orang tua (*broken home*), serta faktor kemiskinan anak yang lahir tidak sesuai keinginan sendiri atau cacat fisik dan mental, dan anak yang lahir di luar perkawinan. Walau begitu, anak terlantar itu tidak semua berasal dari orang tuanya ada juga mereka yang terlantar di karenakan bencana alam, perang, perlakuan yang salah, jadi penelantaran itu banyak jenisnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA UTARA)

B. Identifikasi Masalah

Dari skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Lepasnya tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya;

2. Pengabaian hak-hak anak oleh orang tua dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum;
3. Kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap kasus penelantaran anak;
4. Peran LPA Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penelantaran anak.

C. Batasan Masalah

Agar kajian dari penelitian ini terarah dan fokus pada permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini hanya kepada LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Sumatera Utara, serta kajian yang akan didalami penulis dalam penelitian ini adalah mengenai peran serta upaya LPA Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penelantaran anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang penelantaran anak oleh orang tua dalam UU Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana peristiwa penelantaran anak yang diterima oleh kantor LPA Sumatera Utara?
3. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penelantaran anak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan ketentuan hukum tentang penelantaran anak dalam UU Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peristiwa penelantaran anak yang seperti apa yang diterima oleh LPA Sumatera Utara;
3. Untuk menjelaskan peran Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penelantaran anak.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Pidana Islam, khususnya tentang penelantaran anak oleh orang tua;
2. Penelitian ini dituju sebagai acuan bagi penambahan pandangan dan wawasan penulis tentang bentuk perlindungan hukum tindak pidana penelantaran anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Secara akademis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
4. Penelitian ini juga ditujukan sebagai penemu jawaban yang faktual, sehingga satu ketika dapat di jadikan panduan dalam menangani permasalahan yang sama.

G. Batasan Istilah

Untuk memudahkan memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, maka dapat dilihat melalui batasan-batasan istilahnya yaitu sebagai berikut :

1. Penelantaran merupakan segala bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, menurut undang-undang orang yang telah diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehidupan orang tersebut di lingkungan keluarganya;
2. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;⁷
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;⁸
4. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;⁹
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin harus dilindungi dan direalisasikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;¹⁰
6. Rumah tangga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak.

⁷Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 4

⁸*Ibid*, Pasal 1 angka 1

⁹*Ibid*, Pasal 1 angka 6

¹⁰*Ibid*, Pasal 1 angka 12

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori

Bab II, Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan pedoman penulisan

Bab IV, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan dan membahasnya secara rinci.

Bab V, Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari kajian terdahulu adalah untuk memahami dimana persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan atau yang akan diteliti, dalam konteks ini kajian terdahulu menjadi amatlah penting sebagai bahan pertimbangan. Adapun kajian terdahulu yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Sunandar N, Jurusan Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017, dengan judul skripsi "Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Dalam skripsi yang sudah diteliti Sunandar N dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan di kedua penelitian yaitu objeknya adalah anak sebagai korban penelantaran, dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan Sunandar N adalah penelitian yang dilakukan oleh Sunandar N mengambil lokasi di Kaluku Bodoa dengan mengkaji bagaimana bentuk pertanggung jawaban orang tua yang menelantarkan anaknya serta efektivitas dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak apakah pengimplementasian UU tersebut sudah sesuai, sedangkan penelitian yang diteliti penulis dilakukan di

(Lembaga Perlindungan Anak) Sumatera Utara dalam menemukan data yang valid terhadap korban penelantaran anak.

2. Siti Rohani, Jurusan Syari'ah, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, dengan judul skripsi "Peranggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam". Terdapat persamaan dan perbedaan dalam skripsi yang penulis teliti dengan skripsi yang dibuat oleh Siti Rohani. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang anak terlantar sebagai objeknya. Perbedaan dari skripsi ini adalah skripsi yang dibuat oleh Siti Rohani menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua yang menelantarkan anaknya, sedangkan penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti adalah *field research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh data yang valid mengenai anak korban penelantaran di LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Sumatera Utara.
3. Dian Prayoso, Jurusan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, dengan judul skripsi " Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Di Polda Sumatera Utara). Dalam skripsi yang telah dilakukan oleh Dian Prayoso dengan penelitian yang

dilakukan penulis terdapat persamaan dan perbedaan, yang mana persamaan dari keduanya adalah sama-sama anak sebagai objek penelitiannya. Adapun perbedaan antara skripsi Dian Prayoso dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, Dian Prayoso melakukan penelitian di Polda Sumatera Utara dengan mengkaji upaya hukum yang dilakukan Polda Sumatera dalam menyelesaikan penelantaran anak yang dilakukan orang tua, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam meneliti adalah di LPA Sumatera Utara dengan menemukan bentuk-bentuk penelantaran yang ada di LPA Sumatera Utara dan juga upaya yang mereka lakukan dalam menanggulangi kasus penelantaran anak.

B. Kajian Teori

1. Hukum Pidana Positif

a. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di defenisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan defenisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang yang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹¹

Pada kenyataannya hukum pidana yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit untuk

¹¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 1

didefenisikan karena masing-masing hukum memiliki pandangan yang berbeda. Namun berikut ini penulis mengutip beberapa pandangan dari para sarjana tentang pengertian hukum pidana.

Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dipatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut;¹²

Menurut Algra Janseen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seseorang penguasa (Hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali bagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

¹² Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2010), h. 11

Menurut Simon hukum pidana adalah :¹³

- 1) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana yang tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana;

Sedangkan menurut Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

b. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau cara berikut ini, yaitu :

- 1) **Hukum Pidana Obyektif (*Ius Ponale*)**, Hukum pidana obyektif (*Ius Ponale*) adalah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam hukum yang bersifat siksaan. Hukum pidana obyektif (*Ius Ponale*) dapat dibagi kedalam yaitu :

- a) **Hukum Pidana Materil**

Hukum pidana materil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, dan dengan hukuman apa menghukum seseorang;

¹³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), h. 4

b) **Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)**

Hukum pidana formil (Hukum acara pidana) adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana yang merupakan pelaksanaan dari hukum pidana formil;

- 2) **Hukum Pidana Subyektif (*Ius Poenandi*)** adalah hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Pada hakikatnya hukum pidana objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Hukum pidana objektif ini baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu. Dalam hubungan ini dapat dinyatakan negara sebagai organisasi terbesar, tertinggi, dan terkuat yang berhak dan berwenang untuk menentukan hukum pidana dan menjalankannya. Sehingga tiap orang atau warga negara dilarang untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan perbuatan melanggar hukum/tindak pidana. Artinya, negaralah sebagai satu-satunya subjek hukum yang boleh membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warga, serta mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum.
- 3) **Hukum Pidana Umum**, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk yakni berlaku terhadap setiap

penduduk atau berlaku terhadap siapapun juga (subjek hukum) diseluruh Indonesia dengan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu kecuali anggota militer.

4) **Hukum Pidana Khusus**, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus untuk subjek hukum tertentu (golongan orang-orang tertentu). Hukum Pidana khusus dapat dibagi lagi kedalam dua bagian yaitu :

a) Hukum Pidana Militer

Berlaku khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer;

b) Hukum Pidana Pajak (FISKAL)

Berlaku khusus untuk perseroan dan mereka para wajib pajak yang melanggar ketentuan pidana pajak;

c. **Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.

Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat 1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (Undang-Undang No.1 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam LN.1951 No.78).

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing huku pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana”, dengan istilah :

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman;
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”;

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar Feit*, terdiri atas 3 kata *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan;

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya

dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang merupakan pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group : 2014), h. 37

tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹⁵

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negative berbuat atau membiarkan*);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);

Simons juga menyebutkan adanya unsure objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) .

Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*;”

Unsur Subjektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*);
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan;

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :

Menurut Pompe, dalam hukum positif *starfbaar feit* tidak lain adalah “*feit* (tindakan, pen), yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang,

¹⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), h. 12-13

sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.”

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Adanya perbuatan (manusia);
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat 1 KUHP);
- c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif);

e. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :¹⁶

- 1) Delik Formal dan Delik Materil
 - a) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang;
 - b) Delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang);
- 2) Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis per omissionem Commissa*

¹⁶ Ali Hasan Zein, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2012), h. 11-13

- a) Delik *Commissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan;
 - b) Delik *Omissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan;
 - c) Delik *Commissionis per omissionem Commissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan jarak tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP);
- 3) Delik *Dollus* dan Delik *Culpa*
- a) Delik *Dollus*, delik yang memuat unsur kesengajaan;
 - b) Delik *Culpa*, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya;
- 4) Delik Tunggal dan Delik Berganda
- a) Delik Tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali;
 - b) Delik Berganda delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan;
- 5) Delik Aduan, merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena;

- 6) Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang;

2. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literature Barat. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hajama-yahkumu* yang kemudian bentuk masdarnya menjadi *hukman*. Lafadz *Al-Hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.¹⁷

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam, perlu pemahaman definitif tentang hukum dan Islam. Setelah itu baru diketahui apakah hukum Islam sebagai istilah sendiri, atukah panduan dari istilah hukum dan Islam. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.

ditetapkan oleh penguasaan maupun tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

Adapun Islam secara harfiah berarti meyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Menurut Mahmud Syaltut, Islam adalah agama Allah Swt, yang dasar-dasar dan syariatnya diturunkan kepada Muhammad Saw, dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia.

Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah Swt. Melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah Swt maupun dengan sesama manusia dan benda. Dengan ungkapan lain Hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah Swt maupun Nabi Muhammad Saw yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan di dunia agar teratur.¹⁸

b. Pengertian Hukum Pidana Islam

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut *jinayah*, tetapi para fuqaha sering juga memaknainya dengan istilah *jarimah*. Kata الجنایات adalah bentuk jamak dari

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2020), h. 15

kata *جناية* yang diambil dari kata *جنى – يجنى* yang artinya mengambil/memetik.¹⁹ Sedangkan *jarimah* berasal dari kata *جَرَمَ* yang sinonimnya *كَسَبَ وَقَطَعَ* yang artinya, berusaha dan bekerja, pengertian usaha disini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang dibenci oleh manusia.

Secara istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir ‘Audah bahwa *jinayah* adalah :

“ *Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya.*”

Menurut bahasa, *jarimah* berasal dari akar kata *جرم – يجرم - جريمة* yang berarti “*berbuat*” dan “*memotong*”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “*perbuatan dosa*” atau “*perbuatan yang dibenci*”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *اجرم – يجرم* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyinggung dari jalan yang lurus.

Sedangkan pengertian *jarimah* menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi adalah :

“ *Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.*”

Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaan, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 427

dan dipelihara, dasar larangan melakukan sesuatu *jarimah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar/tindak pidana apabila semua unsur-unsur *jarimah* telah terpenuhi.

Adapun unsur-unsur umum dari *jarimah* sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir ‘Audah adalah sebagai berikut :²⁰

- 1) Terpenuhinya unsur formal (*rukun syar’i*), yaitu adanya *nas* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman;
- 2) Terpenuhinya unsur materil (*rukun madi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*);
- 3) Terpenuhinya unsure moral (*rukun adabi*), yaitu bahwa pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya;

c. **Jenis-Jenis Jarimah**

Pembagian jarimah pada dasarnya tergantung pada para pihak. Jarimah dapat dilihat dari berat ringannya sanksi hukum, niat pelaku, cara melakukannya, dari sudut pandang korban akibat kejahatan dan kekhususannya. Dilihat dari berat ringannya sanksi hukum dan apakah ditegaskan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, jarimah hudud, qishash/diyat dan jarimah ta’zir. Lebih jelasnya akan dijelaskan

²⁰ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Jawa Tengah : CV. Pena Persaada), h. 2

satu persatu sesuai dengan berat ringannya hukuman, jarimah atau bentuk kejahatannya.

1) Hudud

Jarimah atau tindak pidana hudud adalah kejahatan yang paling berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan ini pada dasarnya adalah kejahatan terhadap kepentingan umum, tetapi tidak berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia. Bahwa aspek terpenting dari kejahatan hudud ini terkait dengan apa yang disebut Tuhan benar. Ciri-ciri kejahatan hudud ini adalah sebagai berikut :

- a) Hukumannya pasti dan terbatas, karena hukumannya ditentukan oleh syara', tidak ada batas minimal dan maksimal;
- b) Hukuman adalah satu-satunya hak Allah, atau jika ada hak selain hak asasi manusia, hak Allah lebih penting;

Adapun jenis-jenis jarimah hudud adalah :

- (1 Jarimah zina;
- (2 Jarimah menuduh berzina (*qadzaf*);
- (3 Jarimah minuman keras (*syurb al-khamr*);
- (4 Jarimah pemberontakan (*al-baghyu*);
- (5 Jarimah murtad (*ar-riddah*)
- (6 Jarimah pencurian (*sariqah*)
- (7 Jarimah perampokan (*al-hirabah*)

2) Qishash/Diyat

Kejahatan yang dikenakan qishash dan diyat adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat dan ketentuan mengenai hal ini telah ditentukan oleh syara'. Qishash atau diyat adalah hak asasi manusia (hak individu) korban atau keluarganya dapat memaafkan atau melepaskan hukumannya.

Sedangkan menurut defenisi Sayid Sabiq, diyat adalah sebagian harta yang ditanggung oleh pelaku karena terjadinya kejahatan (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya (keluarga) ketika dia meninggal.

Kejahatan yang dikenakan atas qishash dan diyat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas cakupannya maka ada 5 macam, yaitu :

- a) Pembunuhan sengaja;
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c) Pembunuhan karena kesalahan;
- d) Penganiayaan sengaja;
- e) Penganiayaan tidak sengaja.

3) Ta'zir

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a) Tindak pidana hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat., namun sudah merupakan maksiat. Misalnya

percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian aliran listrik;

b) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan menghina agama;

c) Tindak pidana ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umat;

3. Anak dan Penelantaran Anak

Dalam kamus bahasa Arab anak dikenal dengan istilah kata (اولاد) atau *Auladun*, istilah dalam bahasa inggris anak adalah *children*, bentuk jamak dari anak-anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), anak merupakan keturunan kedua. Sedangkan yang menjadi latar belakang penetapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selanjutnya disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²¹

²¹ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : 2013), h. 8

Dalam pasal 330 kitab undang-undang hukum acara perdata terdapat batasan seseorang dikatakan anak atau belum dewasa, yaitu “Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”²²

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak memberikan pengertian anak dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam anak yang masih di dalam kandungan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara gamblang pengertian mengenai anak, melainkan hanya pengertian tentang “belum cukup umur”. Pada bab IX memberikan pengertian terhadap salah satu unsur anak pada pasal 45 yang berbunyi “ Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa dipidana apapun dan memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.”²³ Jadi dapat di tarik kesimpulan pada pasal 45 KUHP yang dikatakan sebagai anak adalah anak yang belum dewasa sebelum berusia 16 tahun.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang tertulis dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang disebutkan sebagai anak

²² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 330

²³<https://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>. diakses pada hari minggu tanggal 25 April 2021, pukul 14.21

adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan pengertian yang berbunyi, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah termasuk juga anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”²⁴

Penelantaran merupakan segala bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, menurut undang-undang orang yang telah diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehidupan orang tersebut di lingkungan keluarganya.

Penelantaran berawal dari kata lantar yang mempunyai makna tidak terpelihara, terbengkalai dan tidak terurus. Penelantaran merupakan segala bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keluarga.

Menurut Hari Harjanto Setiawan penelantaran merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan.²⁵

Dari defenisi-defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelantaran anak adalah upaya orang tua untuk melepaskan tanggung jawabnya dengan tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Penelantaran anak juga merupakan tidak terpenuhinya kebutuhan untuk memenuhi berbagai keperluan yang mana pertanggung jawabannya di beban kan

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 5

²⁵ Hari Harjanto Setiawan, *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2012), h. 61

kepada orang yang dewasa baik dari fisik (tidak mengadakan makanan yang cukup, pakaian serta kebersihan), emosional (menolak memberikan bimbingan dan kasih sayang), pendidikan (tidak mendaftarkan anak pada sekolah dasar) dan medis (menyangkal bahwa anak mengalami penyakit serius).

Dengan munculnya kasus penelantaran anak serta pengabaikan atas hak-hak mereka menandakan bahwa terdapat ketidak seimbangan di masyarakat akan tanggung jawab mereka untuk memelihara dan melindungi manusia (anak) dengan baik.²⁶ Penelantaran anak tergolong kedalam penyiksaan yang stagnan, yaitu suatu keadaan yang tidak memenuhi baik fisik, emosi maupun sosial.

Arif Gosita menjelaskan bahwa anak adalah regenerasi penerus bangsa, maka semua pihak yang terkait haruslah berusaha untuk melindungi perlindungan anak, agar tercipta generasi yang lebih baik dari zaman sekarang.

Menurut keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984, terdapat beberapa karakteristik atau cirri-ciri anak terlantar, yaitu:

- 1) Tidak memiliki ayah atau ibu (yatim dan piatu) dengan tidak dibekali secara ekonomis untuk melanjutkan pendidikan nya;
- 2) Orang tua sakit parah, tidak memiliki rumah serta pekerjaan yang tetap penghasilan yang di dapat juga tidak mencukupi untuk membiayai pendidikan anak;
- 3) Orang tua yang tidak mempunyai rumah yang layak untuk ditinggali baik punya sendiri mau pun menyewa;

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Cet. Ke-3, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), h. 287

- 4) Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), serta saudara yang dapat menanggung biaya sekolah mulai dari tingkat anak-anak

4. Orang Tua Beserta Hak dan Kewajibannya

Orang tua adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari ayah dan ibu.²⁷ Secara umum orang tua memiliki peran penting untuk membantu tumbuh kembang anaknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia orang tua adalah ibu/bapak yang bertanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi anak-anaknya dan seisi rumah. Sedangkan menurut Suparyanto memberikan pengertian orang tua sebagai dua individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi dengan yang lainnya yang mempunyai peran menciptakan dan mempertahankan kultur budaya.

Orang tua memiliki peranan dalam menanggung jawab anaknya baik untuk dididik, diasuh dibimbing guna untuk mencapai tahapan-tahapan tertentu agar dapat memastikan anak untuk siap hidup bersosial.²⁸ Pendidik utama seorang anak adalah berasal dari orang tua, karena merekalah yang memberikan pendidikan awal kepada anak-anaknya. Orang tua mendidik anaknya secara alami (kodrati) karena hal itu sebagai wujud dari naluri sebagai orang tua bukan sebagai tenaga pendidik. Pendidikan itu juga terwujud karena adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya.²⁹

²⁷ Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Perana Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, (Yogyakarta : Kanisius, 1985), h. 1

²⁸ <http://digilib.iainkendari.ac.id/1082/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Senin, tanggal 03-05-2021, pukul 14.04

²⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. X, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 35

Orang tua memiliki andil yang sangat mendasar dan sangat dominan terhadap edukasi anak-anaknya. Pada dasarnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu berdasarkan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya yang secara alami. Orang tua juga merupakan seorang pendidik yang sejati, oleh karena itu haruslah kasih sayang orang tua terhadap anaknya juga kasih sayang yang sejati alaminya.

Dapat dikatakan orang tua memiliki peranan yang kompleks yang diharapkan semestinya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam suatu wadah keluarga sehingga seorang anak memiliki semangat hidup untuk mencapai tujuan-tujuan yang ia tuju di dunia ini. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (Q.S At-Tahrim 66 : 6)³⁰

Di sebagian besar keluarga, ibu yang berperan paling penting bagi anak-anaknya. Saat anak itu lahir ke dunia, sang ibu lah yang selalu berada di dekatnya. Seorang ibulah yang selalu member makan, minum, membersarkan mereka serta mengajarkan mereka untuk bersosialisasi dengan nak-anak lainnya. Hal ini lah yang membuat seorang anak lebih mencintai ibu nya dibandingkan dengan keluarga lainnya.

³⁰ Q.S At-Tahrim ayat 6

Pendidikan ibu bagi anak-anaknya adalah pendidikan yang paling dasar dan ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, seorang ibu haruslah menjadi seorang yang bijaksana serta terampil untuk mengajari anak-anaknya. Beberapa orang berkata ibu merupakan seorang pendidik bangsa. Tentunya tugas tersebut sangatlah berat bagi seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur keluarga. Baik buruknya edukasi yang diberikan seorang ibu kepada anaknya akan berdampak besar bagi perkembangan dan karakter anak dimasa depan.

Jadi bisa dipahami bahwa orang tua adalah ayah sekaligus ibu yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya dari berbagai aspek kehidupan dimulai dari anak masih kecil hingga sudah dewasa.

Menurut Dr. Mansur, M.A peran orang tua menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi saat mengedukasi anak-anaknya, hal tersebut sebagai pernyataan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Dalam hal pendidikan berarti orang tua memiliki tanggung jawab yang selanjutnya disebut sebagai tanggung jawab utama. Tanggung jawab yang mana wajib dilakukan orang tua, jika tidak dilaksanakan maka anak-anaknya akan mengalami ketidaktahuan dan tidak berdaya dalam menjalani hidup.³¹

Seperti bisa dilihat dari uraian diatas, setiap orang tua berkeinginan agar anak-anaknya dapat memiliki perilaku yang baik serta menjadi anak yang sholeh, sebab itu orang tua harus lebih berhati-hati dalam membentu karakter seorang anak. Dikarenakan anak-anak menadapatkan pendidikan utamanya dari orang tua, maka orang tua harus berperan besar dalam proses pembentukan peran anak.

³¹ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 350

Setiap keluarga dalam meniti bahtera rumah tangga, sudah sepatutnya mempunyai tugas dan peran yang amat penting, yang mana tugas dan peran orang tua kepada anaknya adalah sebagai berikut :

- 1) Melahirkan;
- 2) Mengasuh;
- 3) Membesarkan;
- 4) Mengarahkan menuju pada kedewasaan;
- 5) Menanamkan norma dan nilai-nilai hukum.

Selain itu orang tua pula wajib sanggup meningkatkan kemampuan dalam diri anaknya, mencontohkan sebagai teladan yang baik dan juga sanggup meningkatkan perkembangan individu anaknya dengan tanggung jawab penuh dan kasih sayang. Anak-anak yang berkembang dari banyak bakat menjadi suatu karunia yang sungguh bernilai, yang diibaratkan sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

أَمْالٌ وَالْأَبْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”* (Q.S Al-Kahfi 18 : 46)³²

Menurut beberapa pengertian diatas penulis mendapatkan kesimpulan bahwa seharusnya orang tua mendatangkan lingkungan keluarga yang baik sehingga bisa melahirkan lingkungan yang sehat, nyaman, serasi sesuai dengan

³² Q.S Al-Kahfi ayat 46

kondisi anak. Orang tua juga wajib membangun komunikasi yang baik dengan anak, karena hal itu sangat berpengaruh untuk kepribadian si anak tersebut.

Ketika seorang pria dan wanita telah berjanji dihadapan Allah SWT untuk hidup berdampingan dalam sebuah rumah tangga berarti mereka siap menanggung segala tanggung jawab terhadap anak-anak yang kelak dilahirkan seorang perempuan dalam hubungan suami istri. Hal ini menandakan bahwa mereka siap untuk menjadi orang tua dan siap untuk mendidik anak-anak nya kelak, karena itu merupakan salah satu tugas utama dari orang tua. Anak sebagai amanah dan perhiasan dunia harus dilindungi dengan baik. Apabila tidak dilakukan demikian maka kemampuan dari anak tidak terjamin, sehingga bisa mengkhawatirkan masa depannya. Tugas orang tua juga wajib dalam meningkatkan kemampuan anak dengan mengajarkan nilai-nilai yang baik serta akhlaq yang mulia dibarengi dengan wawasan yang luas agar anak dapat tahu apa kewajiban dan hak nya. Jadi tugas orang tua bukan hanya sebagai perantara antara makhluk baru dengan kelahiran, tetapi juga mengedukasi dan melindunginya.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 juga menyebutkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab. Orang tua harus menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Membahas mengenai hak pastinya tidak terlepas juga dari kewajiban. Hubungan antara orang tua dan anak tentang hak dan kewajiban dalam Islam telah diilustrasikan dalam hadist Nabi Muhammad SAW :

لَيْسَ مِنَّا لَمْ يُكَبِّرْ كَبْرَنَا وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغْرَنَا (رواه الترمذي)

Artinya : “tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyanyangi yang (muda) tidak menghormati yang tua”. (HR. Tirmidji)

Seorang anak wajib mendapatkan sesuatu dari orang tua dan orang tua mengingat tanggung jawabnya, ia berkewajiban memberikan anak-anaknya sesuatu itu. Orang tua wajib memperlakukan anaknya agar tidak terjatuh pada penindasan karena telah mengabaikan hak-hak anak.

5. Hak dan Kewajiban Anak Menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Anak selalu menjadi fokus perhatian dalam aspek kehidupan masyarakat, bagaimana status dan hak mereka dalam keluarga, bagaimana negara mengambil kebijakan untuk melindungi anak, bahkan bagaimana anak diperlakukan orang tua dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang selalu menjadi fokus dikalangan masyarakat.

Ada banyak perspektif dalam menangani dan memperlakukan anak-anak yang sedang berkembang, termasuk peningkatan penghormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap hak-hak anak.

Anak-anak adalah orang yang memiliki nilai kemanusiaan, dan mereka tidak dapat menghilangkan nilai-nilai mereka dengan alasan apapun. Kesadaran yang terus menerus ini menyentuh relung manusia dari waktu ke waktu, yang ditunjukkan dengan upaya perbaikan terus menerus untuk menghormati kelangsungan hidup anak.

Negara Indonesia sendiri telah menunjukkan dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dengan jelas dikatakan dalam pasal 2 UU No. 22 Tahun 2002 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yaitu mencakup :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Adanya perlindungan anak ditujukan agar terjaminnya kelangsungan hak-hak anak baik hak hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara terbaik agar seimbang dengan harkat dan martabat manusia, serta memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan, guna menciptakan anak yang memiliki nilai, berperilaku baik dan bahagia.

Tentang hak-hak anak telah diterangkan dalam UU Perlindungan Anak, yang mana hak-hak anak tersebut meliputi :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain;
- h. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 1a, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;

- i. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- j. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- k. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memaafkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- l. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- m. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan;
 - 6) Perlakuan salah lainnya;

- n. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;
- o. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terbaik;
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan;
 - 6) Kejahatan seksual;

Sedangkan dalam Hukum Islam adapun hak-hak anak adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup

Hak hidup merupakan hak yang paling dasar di dalam hak asasi manusia, dengan adanya hak ini berarti seseorang tidak diperbolehkan untuk membunuh jiwa orang lain. Sebab itu manusia siapapun itu sangat dilarang untuk membunuh orang lain bagaimanapun keadaannya. Apabila seorang manusia membunuh manusia lain ia

dianggap telah membunuh seluruh umat manusia. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا³³

Artinya : “barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (Q.S Al-Maidah 5 : 32)³³

Kata nyawa (*nafs*) dalam Al-Qur'an dan Hadist sendiri memiliki defenisi yang universal tanpa pembedaan dan tidak ada pengkhususan di dalamnya, jadi tidak menimbulkan pengertian yang multitafsir bahwa hanya manusia-manusia, termasuk bangsa sendiri, sesama warga negara atau manusia dari rasa tau agama tertentu saja yang tidak boleh dibunuh. Larangan tersebut diberlakukan kepada seluruh manusia.³⁴

b. Hak mendapat nama yang baik

Islam memiliki peran dalam menentukan nama anak. Setiap orang tua wajib memberikan nama-nama yang baik bagi anak-anaknya. Hingga kelak anak tidak menghadapi kesusahan akibat nama-nama aneh serta ganjil yang diberikan oleh orang tua. Rasulullah SAW bersabda :

³³ Q.S Al-Maidah ayat 32

³⁴Salahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Amisco, 2000), h. 39

وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ
وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ (رواه البخارى)

Artinya : “nama-nama yang paling disukai Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Nama-nama yang baik ialah Harits dan Hammam. Sejelek-jeleknya nama adalah Harb dan Murrah (pahit).” (HR. Bukhari)

Dalam Islam nama merupakan sebuah doa, jadi dengan nama yang baik diharapkan perilaku seorang anak juga dapat baik sesuai dengan namanya. Jika nama yang diberikan sudah baik dan pengajaran orang tua terhadap anaknya juga sudah baik tetapi perilaku anak tersebut bertolak belakang maka selebihnya serahkan kepada Allah SWT.

c. Hak disembelih Aqiqahnya

Asal kata aqiqah adalah *aqiq* yang memiliki arti rambut bayi baru lahir, jadi aqiqah dimaknakan sebagai bentuk hajatan atas kelahiran seorang anak dengan cara menyembelih hewan (kambing)³⁵. Menurut istilah syara' aqiqah berarti menyembelih hewan ternak dihari ke 7 kelahirannya dan pada saat itu seorang anak diberi namanya dan dicukur rambutnya.³⁶ Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ يَدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ
رَأْسُهُ (راوه الترمذي)

³⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1988), h. 263

³⁶ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), h.

Artinya : “setiap anak tergantung pada aqiqahnya. Pada hari ketujuh kelahirannya disembelih hewan, diberi nama, dan dicukur rambutnya.” (HR. Tirmidji)

d. Hak menerima ASI

Dalam Islam secara tegas menjelaskan pentingnya seorang ibu melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi tugasnya untuk memberikan ASI atau menyusui anaknya. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya : “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al-Baqarah 2:233)³⁷

Seorang ibu yang menolak menyusui anaknya sama saja dengan menjadikan anaknya sasaran empuk penyakit berbahaya. ASI adalah kekebalan yang diberikan Allah dengan nutrisi yang sempurna. Ibu diizinkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadhan ketika sedang menyusui anaknya. Ayah dibebankan untuk memenuhi pemberian nafkah kepada ibu yang menyusui, sekalipun ia bercerai seorang ayah tetap wajib untuk memberikan upah penyusuan.³⁸ Tujuannya adalah agar si ibu tidak harus bekerja ketika menyusui karena hal ini membuat anak tidak mendapatkan hak untuk disusui secara eksklusif.

³⁷ Q.S Al-Baqarah ayat 233

³⁸ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 125

e. Hak diberi rezeki yang baik

Seorang laki-laki dalam Islam diwajibkan untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Sebab itu kepada laki-laki yang mempunyai keturunan wajib baginya untuk memberikan nafkah terhadap keturunannya. Mereka harus tercukupi kebutuhannya mulai dari yang paling utama adalah kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Disamping itu pendidikan, kesehatan dan keamanan juga harus terpenuhi bukan hanya kepada orang tua tetapi negara juga memiliki kewajiban atasnya. Rasulullah SAW bersabda :

لَا خَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تَطْعِمِيَهُمْ بِمَا الْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Artinya : *“tidak berdosa bagi engkau member makan mereka (anak-anakmu) dengan cara yang baik.”* (HR. Bukhari)

f. Hak mendapat pendidikan agama

Secara umum, anak laki-laki dan perempuan adalah kewajiban kedua orang tuanya. Jika anak menerima pendidikan aqidah sejak kecil, dan membentuk anak karena keyakinannya kepada Allah, meminta pertolongan dan mengandalkan-Nya di setiap tahap kehidupan, maka orang tua harus yakin anak akan tumbuh dengan baik secara psikologis, emosional, psikis dan akan berperilaku yang baik.

g. Hak mendapat pendidikan salat

Tugas anak dalam mengerjakan shalat adalah ketika ia berumur 7 tahun, apabila umur anak telah mencapai 10 tahun namun ia belum mau mengerjakan shalat, maka orang tua boleh memukul anaknya.

Tapi pukulannya tidak diperbolehkan sampai meninggalkan bekas, karena tujuan dari hukuman itu adalah untuk mengedukasi anak tersebut bukan malah memukul dengan penuh emosi.

h. Hak mendapat pendidikan dengan adab yang baik

Banyak anak terpelajar, tetapi sedikit anak yang berpendidikan. Banyak orang pintar, tapi sedikit yang religious. Islam mengutamakan kepada dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber penentu baik atau buruknya seseorang. Nabi itu tidak menunjuk ke kepalanya, tetapi ke dadanya (hatinya).

i. Hak mendapat pengajaran Al-Qur'an

Al-qur'an telah menggunakan sanksi *takhwif* dan *tartib* (menakutkan) dalam meningkatkan keimanan seseorang dan juga mempersiapkan moral dan jiwa mereka. Fakta membuktikan bahwa metode ini telah meninggalkan jejak yang dalam proses pendidikan dan berdampak positif. Jika jiwa itu menolak nasihat yang baik maka dalam Al-Qur'an ditandai sebagai "keras hati".³⁹

j. Hak mendapat kasih sayang

Pemberian materi terhadap anak baik pakaian, makanan dan lainnya tidaklah cukup sampai disitu saja, melainkan anak juga membutuhkan kasih sayang yang tulus dan penuh perhatian dari orang tuanya.

³⁹ Muhammad Dimas, 25 *Cara Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 235

Setelah orang tua mencukupi semua kewajibannya terhadap anaknya, maka seorang anak juga harus menjalankan kewajibannya juga terhadap orang tuanya yaitu :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya;
- c. Mengangkat derajat kedua orang tuanya;
- d. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyanyangi teman;
- e. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- f. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- g. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Di Negara Malaysia permasalahan hak-hak anak telah diatur dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611). Anak-anak yang dilindungi dengan akta ini terdiri dari :

- a. Anak-anak yang merupakan pemeliharaan dan perlindungan

Dalam seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan pemahaman bahwa anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan adalah mereka yang menderita secara fisik, mental, diabaikan, anak-anak yang berkelakuan buruk, anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian juga anak-anak pengemis dan pedagang asongan.

- b. Anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang melakukan perbuatan seks bebas atau mereka yang berada dalam lingkungan yang membawa mereka pada perbuatan tersebut, tinggal

atau kerap kali mengunjungi tempat-tempat pelacuran, atau mereka yang berada di bawah kendali penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, seksyen 42 Akta 2001 juga mencantumkan anak-anak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia untuk tujuan pelacuran sebagai anak-anak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.

c. Perdagangan dan pelarian anak-anak

Dalam seksyen 48 Akta 2001 menuliskan bahwa anak-anak yang menjadi korban penjualan di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang harus dilindungi, juga anak-anak yang disembunyikan oleh salah seorang dari ibu atau bapak atau pengasuh anak-anak tersebut yang tidak mempunyai hak asuh yang sah.

d. Anak-anak yang melakukan kesalahan jinayah

Anak-anak boleh dipidanakan akan tetapi mewajibkan mahkamah bagi anak-anak harus berada di dalam penguasaan kecuali bagi pidana yang dijatuhkan hukuman mati.

e. Anak-anak yang tidak dikawal

Di dalam Akta 2001 tidak ada penjelasan mengenai makna anak-anak yang tidak diasuh, akan tetapi dalam seksyen 46 (1) Akta 2001 dapat diambil kesimpulan bahwa anak-anak dikatakan tidak diasuh jika ibu bapak atau orang yang mengasuhnya membuat pernyataan tertulis kepada mahkamah bahwa ia tidak sanggup untuk mengasuh, maka anak-anak tersebut diasuh oleh Negara.

Di Negara Qatar Konvensi PBB tentang hak anak KHA ditandatangani oleh Qatar pada tanggal 8 Desember 1992, dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1995. Setelah meratifikasi KHA, Qatar memasuki reservasi umum oleh Negara Qatar tentang ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam.

Pada tanggal 29 Oktober 1999 Qatar memberikan laporan terkait implementasi KHA, dari laporan tersebut KHA mengeluarkan rekomendasi dan pengamatan sebagai berikut :

- a. Anak-anak dibawah umur 18 tahun bisa diadili atas kejahatan sebagai orang dewasa dan mereka dapat dikenakan hukuman yang sama, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup dan sanksi peradilan seperti cambuk;
- b. Usia minimum untuk menikah dan bekerja dalam hukum Qatar perlu ditinjau agar sesuai dengan ketentuan KHA;
- c. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak diluar nikah tetap mendapatkan hak yang sama sebagai orang biasa baik dalam hal kewarisan, hak asuh dan perwalian;
- d. Asas-asas dalam KHA mengenai non diskriminasi dan menghormati pandangan anak tidak cukup dimasukkan kedalam kerangka hukum dan kelembagaan saja.

Dalam tinjauan laporan awal Qatar pada pelaksanaan protocol opsional KHA tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak pada tahun 2006, komite hak anak menyambut penerapan konstitusi baru yang memperkuat perlindungan hak asasi semua warga negara termasuk anak-anak menyediakan

perawatan bagi pemuda-pemudi dan melindungi mereka dari eksploitasi dan penelantaran.

Sebuah komite nasional yang terdiri dari Dewan Tinggi Urusan Keluarga, dibentuk pada tahun 2006 untuk menyusun Undang-Undang tentang hak anak yang sesuai dengan KHA. Negara Qatar meningkatkan perhatian untuk mengembangkan kerangka kerja legislasi demi melindungi anak dari kekerasan, penelantaran dan pelecehan.

Program untuk perlindungan anak diwujudkan dengan mendirikan rumah lindung dan perawatan manusia yang bertugas memberikan bantuan sosial, hukum, psikologis dan medis untuk korban pelecehan. Selain itu bertugas untuk bekerjasama dengan polisi, pengadilan, direksi hak asasi manusia di departemen dalam negeri dan yayasan perlindungan perempuan dan anak Qatar. Yang membentuk 3 (tiga) pusat layanan sebagai tempat konseling. Pada tahun 2006 yayasan ini menangani 190 kasus yang melibatkan anak-anak antara lain kasus penganiayaan, pelecehan psikologis dan penelantaran. Selain itu Dewan Tinggi Urusan Keluarga telah menyiapkan pusat kebudayaan ibu dan anak yatim untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiric. Dari hal ini sudah jelas bahwa hukum menelantarkan anak adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi tindak pidana penelantaran anak dimasukkan ke dalam *jarimah ta'zir*, karena tidak ada hukuman dalam *jarimah qishash* maupun *hudud* yang mengatur tentang penelantaran anak. Sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penelantaran anak menunjukkan bahwa tindak pidana penelantaran anak lebih berat sanksinya ke *ta'zir*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian adalah suatu cara yang harus dimasukkan dan dilakukan sepanjang dilakukannya penelitian. Hal ini sangat konsekuensial agar tercapainya tujuan dari penelitian. Daripada itu metode penelitian adalah suatu metode dalam melakukan penyelidikan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang konkret dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau biasa disebut dengan *field research* (penelitian lapangan).⁴⁰ Penelitian lapangan pada dasarnya digunakan untuk menemukan fakta-fakta terhadap peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang mana peristiwa tersebut harus benar adanya dan nyata. Penelitian ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara mengenai kasus penelantaran anak.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran peran LPA Sumatera Utara dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban penelantaran. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya kasus penelantaran anak yang meningkat di Sumatera Utara

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus

⁴⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

tertentu dalam konteks atau *setting* kehidupan nyata kontemporer.⁴¹ Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan menghadirkan data melalui responden secara tertulis, lisan maupun dengan kebiasaan atau perilaku yang nyata.

B. Sumber Data

Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber awal. Data yang didapatkan bersifat asli. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada informan yakni konselor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara karena mereka menjadi kunci utama dalam penelitian ini;

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari penelitian orang lain. Yang mana data nya didapatkan dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Dalam sumber data ini yang termasuk dalam data sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal ataupun artikel yang mempunyai hubungan dengan tema yang sedang diteliti.⁴² Adapun hal tersebut berkaitan dengan penelantaran anak oleh orang tua. Selain itu, yang masuk dalam tipikal data sekunder adalah UU No. 35 Tahun 2014, Al-Qur'an dan juga Hadist;

⁴¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 71

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 159

C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang bisa diterapkan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan ukuran yang telah ditetapkan pada umumnya. Untuk mendapatkan data yang kompleks dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :⁴³

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur. Pada awalnya peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis kemudian dari setiap pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.⁴⁴ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan-informan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa merangkum seluruh unsur melalui keterangan yang lengkap dan mendalam;

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang diperlukan untuk kelengkapan data primer.⁴⁵ Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diperoleh dari wawancara, buku-buku, jurnal, dokumen dan juga peraturan-peraturan yang melengkapinya. Data-data

⁴³ *Ibid*, h. 159

⁴⁴ *Ibid*, h. 191

⁴⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

yang disebutkan tersebut merupakan data-data yang diperoleh dari Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara;

D. Teknik Pengolaan Data

Teknik pengolaan data dilakukan setelah pengumpulan data yang tujuannya untuk mempermudah memahami data yang didapat dan tersusun secara baik, rapi dan sistematis, maka dari itu tahapan dalam pengelolaan data sangat penting dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan data adalah sebagai berikut :⁴⁶

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Tahap editing dilakukan untuk melakukan pengecekan kembali catatan atau informasi yang ditemukan dari data lapangan guna mengetahui catatan atau informasi tersebut sudah layak untuk diproses selanjutnya. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis;

2. Pengelompokkan Data (*Classifying*)

Tahap ini ditujukan untuk mengklasifikasikan data hasil wawancara dengan data dokumen-dokumen dan pengklasifikasiannya didasarkan oleh kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah. Pengklasifikasian ini juga dilakukan peneliti untuk mempermudah bahasan tentang penelantaran anak yang dilakukan orang tua yang ada di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara;

⁴⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125

3. Pengecekan Data (*Verifying*)

Setelah diklasifikasikan, tahap selanjutnya adalah pengecekan data. Pengecekan data dilakukan terhadap data-data yang telah dikelompokkan tersebut agar ketepatan informasi yang di dapat dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca;

4. Analisis Data (*Analysis*)

Analisis data ditujukan agar data yang telah terkumpul dapat dipahami dengan mudah, dalam menganalisis data harus menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan objek penelitian. Analisis data juga ditujukan untuk membangun penelitian sesuai dengan logika. Sehingga gambaran yang di dapat dari hasil analisis tersebut menjadi jelas mengenai penelantaran anak yang ada di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, dan bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak dalam mengatasi serta menangani penelantaran anak di Sumatera Utara;

5. Simpulan Data (*Concluding*)

Selanjutnya pada tahap akhir setelah analisis ditemukanlah kesimpulan dari hasil penelitian. Dari sini peneliti akan mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Hasilnya diharapkan dapat memperoleh informasi tentang penelantaran anak dari Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dan serta upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam untuk

menanggulangi permasalahan penelantaran anak oleh orang tua nya sendiri;

E. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang diikuti penulis dalam membuat skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Tahun 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. LPA Sumatera Utara

1. Sejarah Pembentukan LPA

Untuk memberikan perlindungan dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak, pemerintah Indonesia melalui mekanisme ketetapan Forum Nasional Perlindungan Anak I yang diselenggarakan Departemen Sosial RI dan atas dukungan Badan Dunia UNICEF pada tanggal 26-28 Oktober 1998 di Jakarta telah membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut KOMNAS Anak.

Dalam ketentuan anggaran dasar yang ditetapkan dalam Forum Nasional Perlindungan Anak I di Jakarta pada tahun 1998 KOMNAS Perlindungan Anak adalah pelaksana aktivitas/program dari Lembaga Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Anak adalah :

- a. Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989 melalui KEPPRES No. 36 Tahun 1990, yang menyimpulkan bahwa perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
- b. Penetapan Pemerintah tentang Dasawarsa Anak Indonesia yang meletakkan pembinaan dan pengembangan Anak Indonesia pada aspek perlindungan anak sebagai satu kesatuan guna meningkatkan derajat kesejahteraan anak Indonesia;

- c. Konsiyansi persiapan pertemuan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) pada tanggal 14-16 September 1996 di Jakarta;
- d. Pertemuan dengan 6 segmen (Kalangan Akademisi, Jurnalis, NGO Peduli Anak, Sektor Swasta, Lintas Kementerian dan Lembaga serta Institusi Agama) menyetujui perlu dibentuk wadah perlindungan anak dengan nama Lembaga Perlindungan Anak dengan visi dan misi sesuai segmen yang mewakili;
- e. Seminar dan Lokarya Nasional Perlindungan Anak tanggal 14 April dan 14 Juli 1997 menghasilkan pembahasan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA) serta penggunaan logo perlindungan anak;
- f. Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak oleh Presiden RI pada acara puncak hari anak nasional 23 Juli 1997, yang ditindaklanjuti SK Mensos RI Nomor : 63/HUK/1997 tentang Penggunaan Logo Perlindungan Anak yang menghasilkan pencanangan GNPA, oleh Presiden RI, tentang pelaksana kerja pembentukan LPA sebagai salah satu wadah untuk usaha-usaha nasional dalam perlindungan anak, yang membutuhkan dukungan semua pihak melalui penyediaan sumber daya sebagai bagian dari prioritas rencana nasional;
- g. Sebagai tindak lanjut pencanangan GNPA Pemerintah melalui SK Mensos No. 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak, Kementerian Sosial dan UNICEF tertanggal 5

Desember 2007 memfasilitasi pembentukan wahana lembaga perlindungan anak;

- h. Untuk membantu kegiatan LPA, pada tanggal 24-25 April 1998 atas prakarsa dan fasilitasi Depsos dilaksanakan Lokakarya Perlindungan Anak yang dihadiri 6 segmen dan unsur daerah;
- i. Untuk mencari bentuk independensi LPA pada tanggal 11-13 Juni 1998 atas fasilitasi Kemensos dan UNICEF telah dilaksanakan pertemuan LPA pusat dan tim asistensi LPA difasilitasi oleh Depsos dan UNICEF yang dihadiri 6 segmen dan unsur daerah pada tanggal 16-17 September 1998 dilakukan pertemuan pembahasan untuk menghasilkan statuta LPA yang independen dengan membentuk komite/komisi nasional perlindungan anak yang dipilih melalui Forum Nasional Perlindungan Anak difasilitasi Depsos dan UNICEF, TANGGAL 26-28 Oktober 1998, diselenggarakan pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak I yang dihadiri oleh 6 segmen (150 stakeholder) untuk memilih dan menetapkan 11 Pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak. Selain menetapkan kepengurusan formas perlindungan anak juga menetapkan statute dan program LPA;
- j. Dalam formas perlindungan anak I selain menetapkan kepengurusan KOMNAS Perlindungan Anak, juga menetapkan program prioritas yakni menyusun dan memberi masukan terhadap RUU Perlindungan Anak dan Pembentukan Lembaga Negara Perlindungan Anak;

- k. Untuk memilih dan menetapkan pengurus KOMNAS Perlindungan Anak I dan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan penyusunan RENSTRA (*strategic planning*) tanggal 23-25 Oktober 2004, difasilitasi Depos dan Unicef diselenggarakan Fornas Perlindungan Anak ke II yang dihadiri oleh 155 stakeholder yang berasal dari 12 segmen termasuk unsur anak.

2. Tujuan LPA

Lembaga Perlindungan Anak bertujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak, demi terpenuhinya hak-hak dasar anak dan terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak.

3. Prinsip LPA

Organisasi Lembaga Perlindungan Anak mempunyai prinsip :

- a. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
- b. Independen, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, demokrasi, komitmen, nirbala dan non partisan;

4. Peran LPA

- a. Pemantauan dan Pengembangan Perlindungan Anak;
- b. Advokasi dan Pendampingan Pelaksanaan Hak-Hak Anak;
- c. Kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak;

- d. Koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun internasional;

5. Fungsi LPA

- a. Melakukan inventarisasi/pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak-hak anak di Indonesia;
- b. Melakukan kajian hukum, kebijakan nasional dan regional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan;
- d. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak;
- e. Melakukan publikasi dan sosialisasi informasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia;
- f. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak-hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait;
- g. Mempunyai mandate untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat internasional, nasional dan regional;
- h. Melakukan perlindungan khusus;
- i. Mewakili kepentingan anak dalam proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Ketentuan Hukum Tentang Penelantaran Anak Oleh Orang Tua

1. Perspektif UU Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam BAB XA pasal 28A berisikan tentang :

*“setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.”*⁴⁷

Pasal 28B ayat 2 :

*“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁴⁸

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menerangkan tentang hak anak, tetapi dalam pengaplikasian mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat membutuhkan UU yang lebih kompleks sebagai landasan hukum dalam menjamin perlindungan pada anak.

Penelitian ini dikhususkan pada penelantaran anak baik anak yang dibuang ataupun yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Mengambil perlindungan anak sebagai jaminan untuk memperoleh keselamatan telah menyebabkan terbentuknya beberapa kebijakan hukum, termasuk aturan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum.

Perumusan aturan mengenai tindak pidana penelantaran anak sangat diperlukan. Dalam penelitian ini perumusan mengenai tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua kandung akan dijabarkan dalam pasal-pasal yang berada

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 28B

dalam aturan hukum yang akan dibahas penulis. Dalam pasal-pasal di aturan tersebut akan memuat mengenai ketentuan hukum yang berupa sanksi yang di dapat pelaku penelantaran anak. Peraturan terkait mengenai penelantaran anak yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum yang di dalam nya terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak.

Mengenai kebijakan hukum pidana terkait penelantaran anak yaitu sebelum diberlakukannya undang-undang yang secara khusus mengatur perilaku kriminal kejahatan tergolong penelantaran anak adalah pelaku kejahatan yang berhubungan dengan penelantaran anak masih tunduk pada ketentuan kitab undang-undang hukum pidana. Namun dengan keberadaan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang sifatnya umum, dengan kata lain setelah adanya pengaturan mengenai penelantaran anak yang secara khusus diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka pengaturan di dalam KUHP mengenai penelantaran anak dikesampingkan.

Aturan mengenai perlindungan hukum menjadi bagian terpenting untuk dikaji, sebab subyek kajian pada teori ini adalah masyarakat yang mendapatkan perlindungan hukum. Masyarakat yang menjadi fokus dalam hal ini adalah masyarakat yang dikategorikan masyarakat kurang beruntung, berada di kondisi yang lemah serta dari sudut pandang ekonomi dan pandangan hukum.

Tujuan dari pembuatan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai jaminan dalam memenuhi hak anak agar dapat

hidup, berkembang, ikut serta secara terbaik sesuai dengan harkat martabat manusia dan juga untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan pengucilan.

Konteks hukum Indonesia tidak membenarkan adanya tindakan penelantaran anak dikarenakan hal itu bertolak belakang dengan aturan hukum yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Oleh sebab itu, sanksi hukum atas perbuatan penelantaran anak oleh orang tua kandung dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dijerat dengan pasal 76B yang berbunyi :

*“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”*⁴⁹

Pasal 77B berrbunyi :

*“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah).”*⁵⁰

Pada pasal 77B yang mana pada pasal tersebut memberikan keterangan mengenai sanksi hukum terhadap perlakuan pidana pada pasal 76B UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

2. Perspektif Hukum Pidana Islam

Satu-satunya agama yang menaruh perhatian terhadap anak dimulai dari dalam kandungan adalah Islam. Islam juga memberikan petunjuk dalam menentukan pasangan baik suami ataupun istri berdasarkan agama dan akhlaq

⁴⁹ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76B

⁵⁰ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 77B

nya, dengan tujuan memberikan suasana yang positif dan patut untuk diteladani anak-anak. Sebagaimana Rasulullah bersabda :

تُنكَحُ لِأَرْبَعِ الْمَرَءَةِ : لِمَالِهَا, وَجَمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ
يَدَاكَ تَرَبَّتْ

Artinya : “ *Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat criteria : hartanya, kecantikannya, kedudukannya dan agamanya. Carilah wanita yang punya agama, niscaya engkau akan beruntung.*” (HR. Bukhari)

Islam benar-benar melindungi 5 perihal yang jadi pribadi tiap orang agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Dalam islam telah ditentukan sanksi hukumnya untuk setiap orang yang melakukan penindasan terhadap 5 perihal itu.

Dalam Islam anak dikatakan juga dengan fitnah dan cobaan Allah SWT. Bagi orang tuanya kekayaan dan keluarga besar menjadi suatu ujian dan percobaan, dikatakan demikian apabila orang tua terlalu cinta terhadap anaknya dan malah mengenyampingkan Allah sebagai pemberi amanah itu maka terhadap orangtuanya itu adalah suatu keruntuhan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : “*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*” (QS Al-Anfal 8 :28)⁵¹

⁵¹ Q.S Al-Anfal ayat 28

Keterangan dari ayat diatas adalah ujian yang diberikan Allah terhadap orang tua adalah anak-anak mereka. Itu sebabnya masing-masing orang tua harus benar-benar bertanggung jawab atas tugas tersebut yang diberikan Allah SWT, dan menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Dalam hal anak yang diajar mengikuti ajaran Islam, orang tua akan mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakan oleh anak apabila anak itu adalah anak yang taat terhadap orang tua dan agamanya maka orang tua pula akan mendapat imbalan dari ketaatan anak tersebut.⁵²

Namun fenomena yang ada menunjukkan bahwa jumlah orang tua masih banyak yang tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ada banyak anak yang tidak dapat memperoleh hak dari orang tuanya, misalnya :⁵³

- a. Hak untuk menerima perawatan dan layanan dengan penuh cinta;
- b. Hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar;
- c. Hak atas kehidupannya;
- d. Hak memperoleh nafkah yang baik dan halal;

Allah SWT berfirman yang bunyi nya :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah*

⁵² Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 176

⁵³ M. Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 509

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa’ 4 : 9)⁵⁴

Islam mengharamkan adanya penelantaran anak. Kucing saja jika ditelantarkan dengan cara disekap tidak memberikannya makan dan minum itu juga dilarang, apalagi jikalau menelantarkan manusia itu sudah sangat dilarang dalam Islam perbuatan yang demikian termasuk dalam perbuatan yang dzalim.

Penelantaran anak yang sering terjadi banyak sekali disebabkan oleh faktor ekonomi, maka dengan itu seorang ayah dibebankan untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Prioritas utama seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dengan nafkah itu kebutuhan anak-anak tersebut dapat terpenuhi baik dari kebutuhan primer yaitu makan, minum, pakaian sampai tempat tinggal adalah kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pelengkap dan juga tersier sebagai kebutuhan penunjang mereka.

Islam tidak merinci secara kompleks dan jelas mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar jarimah ta’zir, Islam hanya mengusulkan beberapa hukuman yang dapat dijatuhkan atas dasar kebaikan yang diinginkan. Oleh karena itu keputusan pemidanaan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Namun, pihak berwenang atau hakim tidak mengizinkan penyalahgunaan kekuasaan untuk memutuskan hukuman bagi pelaku pidana yang dikenai jarimah ta’zir.⁵⁵

Dalam menentukan putusan jarimah ta’zir hakim atau penguasa harus selalu bersandar pada kondisi pelaku, lingkungan sekitar pelaku. Adapun

⁵⁴ Q.S An-Nisa ayat 9

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke-5, (Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), V :1774

kebaikan di masyarakat yang mengiginkan dan bertujuan pada hukuman yang diharapkan oleh Islam adalah untuk mencegah seseorang dan menghentikan seseorang dari melakukan tindak kejahatan.

Menurut ulama fiqh ada beberapa jenis hukuman dalam jarimah ta'zir, baik dalam bentuk hukuman yang ringan seperti menegur pelaku pidana, mencela atau mempermalukan pelaku pidana dan ada juga hukuman beratnya seperti hukuman mati.

Hukuman yang ada tersebut ada yang bersifat hukuman fisik seperti memukul atau mencambuk. Ada juga yang bersifat spiritual seperti peringatan, ancaman atau teguran dan ada juga yang bersifat fisik sekaligus spiritual seperti hukuman penahanan atau hukuman penjara. Kemudian terdapat juga hukuman yang sifatnya materi yaitu berupa hukuman denda.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, jenis hukuman ta'zir berbeda-beda, tetapi secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, sebagai berikut :⁵⁶

- a. Hukuman ta'zir mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
- b. Hukuman ta'zir terkait kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta benda dan pemusnahan barang;
- d. Hukuman lain yang ditetapkan oleh ulil amri/pemerintah untuk kepentingan umum;

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 258

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa meskipun ta'zir merupakan kebijaksanaan hakim, tidak ada defenisi yang pasti dan tidak ada pembahasan yang rinci, namun bisa disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melawan kepentingan pribadi atau masyarakat yang sifatnya umum, terkena ta'zir. Dalam hukum Islam, otoritas publiklah yang menentukan aturan hukum.

Dalam hukum Islam, syara' tidak dapat secara jelas menemukan dasar hukum sanksi bagi pelaku penelantaran anak. Namun, bukan berarti pelaku yang menelantarkan anak dibebaskan dari sanksi atas perbuatannya. Pelaku yang menelantarkan anak dapat dihukum ta'zir karena ta'zir ini adalah istilah hukuman yang digunakan untuk menghukum mereka yang tidak ditentukan oleh syara.⁵⁷

C. Peristiwa Penelantaran Anak Yang Diterima LPA Sumatera Utara

Peristiwa penelantaran anak di Sumatera Utara bukanlah menjadi hal yang tabu lagi untuk diperbincangkan. Bahwasannya setiap tahunnya peristiwa ini selalu meningkat, terlebih lagi ketika masa pandemi Covid-19. Dimana kasus penelantaran ini selalu bermunculan dan bahkan telah menjamur seakan-akan peristiwa tersebut sudah biasa terjadi.

Menurut data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tercatat ada 4.116 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 1.111 anak yang mendapatkan kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang dan 346 penelantaran. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah anak.

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Logong Pustaka, 2004), h. 51-52

Kementrian PPPA contohnya telah melakukan Pengembangan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan upaya perlindungan anak yang pada masa sekarang ini muncul dalam keadaan yang rentan pada masa pandemi Covid-19 selain itu tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pembelajaran serta penilaian terhadap kelanjutan PATBM dan menekan laju kelanjutan PATBM lebih-lebih pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan tindakan percepatan kelanjutan PATBM di masa pandemi ini. Melalui kegiatan PATBM ini yang dilaksanakan secara teratur diharapkan bisa dirasakan oleh siapapun sehingga usaha-usaha yang dilakukan dapat berjalan secara optimal.⁵⁸

Di Sumatera utara kelahiran anak diluar pernikahan kerap memicu tingginya tingkat penelantaran anak dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan anak yang tidak diinginkan oleh orang tua nya disebabkan orang tua nya belum memiliki kesiapan untuk menanggung jawab anak tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan dari status pernikahan orang tuanya telah memiliki kesiapan untuk bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya.

Ditambah lagi dengan tingkat perceraian yang tinggi, lagi-lagi pada masa pandemi seperti ini, dimana orang-orang kehidupannya semakin sulit, PHK dimana-mana menyebabkan mata pencaharian yang selama ini digarap mereka

⁵⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>, diakses pada hari minggu tanggal 02-05-2021, pukul 14.19

sudah tidak adalagi dan ini menyebabkan awal keretakan dalam rumah tangga. Hal inilah yang menjadikan tingginya tingkat penelantaran anak di Sumatera Utara selain dari faktor ekonomi dan faktor kondisi atau keadaan orang tuanya.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara empat orang bersaudara di telantarkan oleh kedua orang tuanya, yang mana salah satu dari orang tuanya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).Hal ini terjadi dikarenakan diantara kedua orang tuanya tidak ada lagi keharmonisan sehingga kedua orang tuanya berpisah dan meninggalkan ke empat anaknya.Sedangkan anak-anak tersebut kondisinya sangat memprihatinkan, mereka tinggal di rumah kontrakan berukuran 2x2 meter. Malangnya karena tidak memiliki biaya untuk membiayai hidupnya keempat anak ini sering bolos sekolah untuk makan sehari-hari pun mereka hanya menunggu belas kasihan dari tetangga-tetangganya.

Selanjutnya kasus yang dialami oleh dua bocah Ester usia 2 tahun dan Esra usia 10 bulan. Mereka di duga ditelantarkan orangtuanya di pinggir jalan Jendral AH Nasution Simpang Karya Wisata Kecamatan Medan Johor.Penelantaran ini terjadi dikarenakan kedua orang tua Ester dan Esra sudah tidak harmonis lagi. Namun apa penyebab lainnya sehingga mereka menelantarkan kedua anaknya belum diketahui dengan jelas. Namun saat ini kedua bocah tersebut telah bertemu dengan kedua orang tuanya, tetapi Dinas Sosial Medan belum bisa menyerahkan kedua anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Dikarenakan kedua orang tua bocah-bocah tersebut belum memiliki titik temu terhadap kasus yg dialami anak

mereka sehingga Dinas Sosial takut jika kedua bocah tersebut dikembalikan maka akan terjadi hal yang sama kemudian.

Kemudian ada lagi kasus dari Padanglawas Utara (Paluta) Sumatera Utara, Bupati Paluta diduga menelantarkan kedua anaknya selama 2 tahun dari pernikahan siri dengan istri keduanya. Mulai dari tahun 2018 setelah pilkada Bupati Paluta tidak pernah melihat kondisi anaknya dari pernikahannya yang kedua dan nuga beliau tidak pernah member nafkah terhadap anaknya. Dari pernikahan tersebut Bupati Paluta beserta istri dikarunia 2 orang anak yang pertama berusia 3 tahun dan yang kedua berusia 1,5 tahun. Pada akhir 2019 tepatnya bulan Desember akhirnya istri dari Bupati tersebut membawa kasus penelantaran anak ini ke jalur hukum. Yang mana dalam kasus tersebut sang istri menuntut agar suaminya mengakui serta memberi nafkah kepada kedua anaknya.

Tak hanya itu ada lagi kasus di daerah Padang Lawas Utara (Paluta) Kecamatan Padangbolak Desa Gunung tua, seorang anak bayi berumur lima bulan di telantarkan oleh ibunya yang mana anak tersebut masih memerlukan ASI. Dari kejadian ini suami dari istri yang menelantarkan anak tersebut melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Sektor Padang Bolak.

Selanjutnya kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu, seorang anak perempuan berusia 2 tahun dibuang oleh ibu kandungnya dikarena sang suami yang merupakan ayah tiri dari anak perempuan itu tidak menyukai keberadaannya. Anak tersebut ditinggal sang ibu di depan kantor LPA Labuhan Batu dengan dibekali pakaian dalam plastik dan juga sebuah surat. Menurut keterangan yang di dapat anak tersebut pada mulanya dibonceng oleh ibunya menuju kantor LPA

Labuhan Batu. Setelah sampai pada tujuannya lantas bocah perempuan ini diturunkan dari motor oleh sang ibu dan ibunya memencet tombol bel yang ada diluar kantor tersebut. Ketika pintu dibuka tanpa berlama-lama ibu sang anak tersebut langsung memegang gas motornya lalu pergi dengan cepat meninggalkan anaknya. Dari kejadian ini pengurus LPA Labuhan Batu langsung membawa anak tersebut ke rumah sakit dan anak perempuan itu dititipkan ke dinas sosial Kabupaten Labuhyan Batu.

Korban penelantaran anak selanjutnya terjadi pada tahun 2019 korban penelantaran anak berinisial VP (13), ZAT (6) dan AP (1 tahun 9 bulan). Ketiga korban ini adalah kakak beradik, mereka ditinggalkan oleh sang ibu di kantor LPA Medan. Hal ini terjadi dikarenakan sang ibu tidak sanggup untuk menafkahi ketiga anaknya. Ayah dari ketiga anak ini sudah lama meninggal dan sang ibu pun bekerja serabutan. Atas dasar keterbatasan ekonomi inilah si ibu tega meninggalkan anaknya, walaupun beliau tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Ketiga anak tersebut kemudian diinapkan di shelter Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak Medan. LPA Kota Medan akhirnya melakukan tindakan berupa advokasi atas peristiwa ini setelahnya itu dilakukan mediasi antara korban, polisi, dan dinas sosial. Setelah adanya advokais tersebut dan proses mediasi akhirnya ibu dari ketiga korban penelantaran tersebut menjemput anaknya kembali.

Kemudian kasus penelantaran anak terjadi di Belawan, dimana seorang anak berusia 2 bulan dibuang oleh kedua orang tuanya. Hal ini terjadi disebabkan karena anak yang dilahirkan tersebut tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya,

karena anak tersebut merupakan anak dari hubungan kedua orang tuanya diluar pernikahan. Menurut tersangka (ayah korban), bayi tersebut adalah hasil dari hubungan badan selama ini antara ayah dan ibunya, lantas si ibu hamil dari hubungan tersebut. Karena takut malu dan hubungan mereka berdua tidak direstui oleh keluarga maka mereka berinisiatif untuk membuang bayi tersebut. Akhirnya pelaku (ayah korban) menjadi tersangka penelantaran anak dan dihukum penjara selama 3 tahun di Polresta Medan, sedangkan si ibu korban hilang. Menurut informasi yang didapat ibunya dilarikan oleh keluarganya agar tidak menjalani hukuman seperti ayah korban.

Korban penelantaran anak berikutnya datang dari Sibolga. Anak laki-laki berusia 8 tahun dibuang oleh ibu kandungnya. Dari informasi yang didapat bahwasannya sang ibu membuang anaknya karena anaknya tersebut nakal dan suka mencuri, lantas sang ibu merasa malu pada kelakuan anaknya tersebut sehingga korban diduga dianiaya dan dibuang oleh ibunya. Sang ibu membuang anak tersebut tepat di halaman gereja, sebelumnya mereka juga tinggal di dalam kompleks perusahaan. Setelah diketahui oleh pihak yang berwajib akhirnya sang ibu dari anak tersebut dijadikan tersangka dan sekarang prosesnya sedang ditahap mediasi.

Penelantaran seorang bayi di sekitar pasar Petisah Medan, ditemukan seorang bayi oleh seorang warga di Mesjid. Berdasarkan penuturan seorang warga bahwasannya ditemukan seorang bayi oleh saksi M. Thoha ketika ia hendak akan menghidupkan lampu Mesjid pada pukul 03.40 WIB untuk sholat subuh. Beliau juga mengatakan bahwa bayi yang ditemukan tersebut dalam kondisi sehat, selain

bayi juga ditemukan tas kresek putih berisikan susu formula 2 bungkus dan perlengkapan bayi. Tidak tahu darimana bayi itu berasal. Warga sekitar menduga bahwa orang tua dari bayi tersebut telah membuang anaknya di malam hari ketika keadaan masyarakat disana sudah tertidur lelap, sehingga tidak ada warga yang mengetahui darimana asal bayi tersebut dan siapa yang telah meninggalkan bayi tersebut di depan Mesjid. Pada saat bayi itu ditemukan, kemudian bayi tersebut dibawa ke RSUD Pringadi untuk dilihat kondisinya. Setelah dinyatakan oleh dokter kondisi bayi tersebut baik-baik saja, lalu salah satu warga disana mengadopsi anak tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2019 silam.

Dapat kita lihat dari peristiwa-peristiwa diatas bahwa banyak sekali perlakuan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dari peristiwa-peristiwa tersebut melalui kacamata penulis, penulis melihat bahwa yang menjadi faktor paling dominan adanya penelantaran anak ini disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Fenomena penelantaran anak di Sumatera Utara sendiri menurut salah satu informan yaitu itu konselor LPA Sumatera Utara, Bapak Munir, sebagai berikut :

“ Fenomena penelantaran anak ini di LPA kita juga termasuk dalam pelanggaran yang menyangkut hak-hak dan yang termasuk dalam pelanggaran yang kita tangani ya. Di LPA Sumatera Utara ada 8 item peristiwa yang sampai sejauh ini kita tangani, mulai dari peristiwa kejahatan seksual, kekerasan fisik, penelantaran, hak asuh anak, perlakuan salah, anak bermasalah dengan hukum, diskriminasi dan yang terakhir eksploitasi seksual dan ekonomi.”⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan konselor LPA Sumatera Utara Bapak Munir

Dari apa yang disampaikan informan, fenomena penelantaran anak merupakan salah satu dari peristiwa yang ditangani oleh LPA Sumatera Utara. Selain daripada itu ada juga beberapa fenomena lain yang menurut LPA Sumatera Utara menyangkut pelanggaran terhadap anak ditangani oleh mereka, yaitu kejahatan seksual, kekerasan fisik, hak asuh anak, perlakuan salah, anak bermasalah dengan hukum, diskriminasi dan yang terakhir eksploitasi seksual dan ekonomi.

Dalam beberapa masalah yang ditangani LPA mengenai hak-hak anak, yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini adalah penelantaran anak yang terjadi di Sumatera Utara. Mengenai bagaimana penelantaran anak dapat terjadi, salah satu konselor LPA, Bapak Junaidi memberikan keterangan :

“ Kalau bagaimana penelantaran anak ini dapat terjadi, tentunya kembali lagi kepada orang tuanya begitu, ketika orang tua tersebut sudah tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya dengan sepenuhnya untuk memenuhi hak-hak anaknya itu sudah dikatakan dengan penelantaran ya.”⁶⁰

Dalam hal penelantaran, dapat dikatakan penelantaran ketika orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memenuhi segala kebutuhan serta hak-hak anaknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Segala hal yang menjadi hak dasar anak diabaikan oleh orang tuanya sehingga anak tersebut terlantar dalam kehidupannya serta sosialnya.

Ketika melakukan penelitian ini, penulis banyak sekali menemukan fakta dilapangan bahwa sangat banyak anak-anak yang diterlantarkan di pinggir-pinggir jalan. Menggunakan baju compang-camping dan dengan raut wajah yang lusuh

⁶⁰ Hasil wawancara dengan konselor LPA Deli Serdang Bapak Junaidi

terlihat juga bahwa keadaan mereka tidak baik seperti kekurangan gizi sangat memprihatinkan dan tak jarang dari mereka juga akhirnya menjadi korban eksploitasi oleh orang tuanya sendiri atau dari oknum-oknum yang menunggangi untuk mengambil manfaat dari anak-anak tersebut. Namun pada nyatanya peristiwa-peristiwa tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang penulis dapatkan di LPA Sumatera Utara, ketika penulis melihat data-data mengenai anak-anak yang terlantar sedikit sekali peristiwa ini ditangani oleh LPA. Hal tersebut membuat menjadikan pertanyaan bagi penulis, mengapa LPA sangat sedikit menangani kasus tersebut padahal fakta dilapangan banyak anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Melalui salah satu konselor LPA, Bapak Muhajir, Beliau mengatakan :

“ Memang penelantaran anak yang ada diluar sana ramai sekali, tapi kenapa di LPA kasus yang ditangani sedikit, begitu kan? Karena kita hanya menangani kasus yang dilaporkan saja ke LPA mau itu yang melapor masyarakat, sanak keluarganya ataupun polisi, jadi kalau tidak ada laporan ke LPA yang kita tidak bisa tangani ya. Kalau mengenai laporan kita ada form laporan, form laporan itulah yang diisi oleh korban, jadi dari form laporan itu yang kita tindak lanjutin begitu.”⁶¹

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa penyebab sedikitnya penanganan kasus penelantaran anak di LPA disebabkan oleh laporan dari masyarakat atau beberapa pihak-pihak lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat atau pihak-pihak lainnya jarang sekali melaporkan kasus tersebut kepada LPA, padahal kasus tersebut banyak sekali terjadi disekitar mereka. Sehingga tindakan LPA tergantung dari orang-orang yang melapor kasus tersebut, jika banyak pihak yang melapor ke LPA dalam hal kasus penelantaran maka akan

⁶¹ Hasil wawancara dengan konselor LPA Sumatera Utara Bapak Muhajir

semakin banyak kasus yang ditindak lanjuti mereka, dan sebaliknya jika laporan ke LPA sedikit maka kasus yang akan ditindak lanjuti juga sedikit. Selanjutnya LPA juga telah menyediakan form laporan, yang mana form laporan tersebut hanya akan diisi oleh korban yang terindikasi sebagai korban penelantaran. Dalam hal minimnya kasus penelantaran di LPA terhadap pihak-pihak yang melapor, penulis memiliki 2 anggapan yang pertama masyarakat atau pihak lainnya tidak mengetahui kemana akan melapor jika mendapati kasus penelantaran atau yang kedua masyarakat dan pihak lainnya tidak ingin melaporkan karena merasa bahwa itu bukanlah menjadi urusan yang harus mereka tangani atau mereka tidak ingin terlibat. Kemudian Bapak Muhajir, menambahkan kembali keterangannya mengenai mekanisme pelaporan ke LPA, beliau mengatakan :

“ Jadi ya pengaduan dari masyarakat itu sih tergantung mekanisme mereka sendiri, apakah mereka langsung membawa si korban ke kantor polisi atau si korban berinisiatif sendiri melapor ke kantor polisi dengan dorongan dari keluarga si korban baik kakaknya, abangnya, paman, bibik atau yang lainnya. Tetapi kalau ke LPA itu bukan korban langsung yang melapor ya tetapi melalui tetangga atau keluarganya atau orang tua sendiri juga bisa. Misalnya begini orang tua anak ini cerita sama tetangganya mengenai anaknya yang diterlantarkan tapi ini konteksnya kalau anaknya dalam pengasuhan si ayah ya kemudian ayahnya menelantaran anaknya, nah tetangga nya tersebut mengarahkan dia si ibunya untuk membuat laporan ke LPA melalui form laporan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu ada juga beberapa kasus yang polisi langsung melapor ke LPA bahwa terjadi penelantaran anak korbannya si A dan ditemukan terlantar di lokasi ini selanjutnya bagaimana tindak lanjutnya seperti itu. Tapi begini ya itu juga tergantung pada polisinya, terkadang ada juga polisi yang tidak kooperatif mereka menangani kasus tersebut membuat perdamaian sendiri tanpa di ketahui LPA. Ini biasanya terjadi mungkin karena polisinya menganggap kasus tersebut kasus biasa jadi menyepelekan atau juga mereka menganggap ribet jadi malas untuk menanganinya. Tapi tidak semua begitu ya, ada juga polisi yang melapor ke LPA itu di damping sama anggota keluarganya korban atau tetangganya bahkan orang tuanya langsung juga ada. Jadi kalo anak tersebut yang langsung melapor itu tidak

pernah karena kan mereka masih anak-anak belum tahu untuk melapor-melapor seperti itu.”⁶²

Dari informasi diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pengaduan terhadap indikasi penelantaran anak tergantung oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal pengaduan terkadang masyarakat berinisiatif untuk langsung membawa korban, atau korban sendiri yang langsung datang ke kantor polisi dengan didampingi oleh keluarganya yang mendorongnya untuk melapor. Tetapi dalam hal pengaduan ke LPA, korban tidak diperbolehkan melaporkan dirinya sendiri korban harus di dampingi oleh keluarganya, saudara atau tetangganya. Polisi juga memiliki peran untuk melaporkan kasus penelantaran dengan didampingi anak korban dan juga keluarga atau tetangga korban. Namun terkadang terdapat beberapa oknum polisi yang tidak dapat bekerjasama dengan pihak LPA, mereka menyelesaikan kasus tersebut bersama korban dan keluarganya melalui jalur mediasi yang tanpa dihadiri oleh LPA. Mungkin kepada oknum-oknum tersebut mereka menganggap bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang tidak penting untuk ditangani karena tidak membawa keuntungan apapun bagi mereka. Hal tersebut tidak menjadikan suatu asumsi bahwa polisi sama saja, jika terdapat beberapa oknum yang bertindak seperti itu bukanlah menjadi kesalahan dari lembaganya tetapi kesalahan oleh dirinya sendiri. Terkadang dalam kasus ini ada juga oknum polisi yang membawa korban kepada LPA untuk menindak lanjuti kasusnya.

⁶² Hasil wawancara dengan konselor LPA Sumatera Utara Bapak Muhajir

Dari penjelasan Bapak Muhajir ini juga dapat penulis ketahui, bahwa pihak-pihak yang dapat turut serta membuat laporan adanya indikasi penelantaran anak adalah:

- a. Masyarakat;
- b. Keluarga atau Saudara;
- c. Polisi;
- d. Korban secara langsung dengan pendampingan keluarga;

Pada lain sisi salah satu konselor LPA memberikan pendapat tentang tingginya tingkat penelantaran anak di Sumatera Utara namun bukan angka kasus di LPA, Bapak Munir berpendapat :

“ Angka penelantaran anak di Sumatera Utara sangat tinggi, apalagi pada masa pandemi ini kan tidak perlu lagi saya beritahu, anda sendiri bisa melihat keadaannya seperti apa. Mengapa bisa terjadi penelantaran? Nah penelantaran ini banyak terjadi karena adanya perceraian. Perceraian ini begini ya contohnya pokoknya aku bercerai sama dia, aku gak mau sama dia lagi. Nah ternyata sebenarnya hak asuh si anak itu sama si ibu, tetapi disini si anak ternyata posisinya sama ayahnya. Di pengadilan itu ya tidak ada eksekusi manusia, yang ada eksekusi barang atau benda, orang tidak dapat di eksekusi dari sisi aturannya. Nah pendekatan yang kita lakukan dalam mengambil hak asuh ketika pasca perceraian itu adalah melakukan negosiasi dengan cara melakukan upaya preventif dan persuasive itu yang kita lakukan. Tapi ya Alhamdulillah itu banyak yang gagal. Si kedua belah pihak ini, ayah dan ibu bersikeras bahwa si ayah lebih berhak rasanya untuk mengasuh si anak. Walaupun keputusan pengadilan agama yang dalam amar putusannya itu hak asuh anak jatuh pada ibunya, tapi yang terjadi si anak malah dalam penguasaan ayahnya. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan penelantaran. Ini alasan pertama. Yang kedua faktor ekonomi, merosotnya ekonomi suatu keluarga inilah menjadikan anak disuruh bekerja contohnya seperti ngamen, mengemis jadi dia si anak tersebut terlantar. Tapi faktor ekonomi disini yang kita tangani banyak disusupi karena narkoba. Dimana ayah korban menggunakan narkoba, jadi mengakibatkan ekonomi keluarga tersebut hancur, dengan narkoba ini psikologi ayahnya tidak baik makanya dapat menjadikan penelantaran terhadap anaknya. Dan yang ketiga adanya anak

yang lahir diluar penikahan ini juga termasuk kedalam faktor penelantaran.”⁶³

Dari paparan informasi diatas, dapat diketahui bahwa tingkat penelantaran anak di Sumatera utara tinggi tetapi untuk pelaporan kasus tersebut ke LPA jumlahnya sedikit dan tidak sebanding. Ditambah pada masa pandemi ini tingkat penelantaran semakin tinggi yang disebabkan karena pertama, banyaknya perceraian yang menyebabkan hak asuh anak yang tadinya jatuh kepada ibu tetapi dalam nyatanya anak tersebut dalam penguasaan ayahnya. Kedua, karena ekonomi keluarga yang merosot atau sedang tidak baik hal ini di LPA Sumatera Utara banyak disebabkan oleh ayah korban yang candu terhadap narkoba, alhasil karena perbuatannya yang selalu menggunakan narkoba akhirnya anaknya diterlantarkan. Ketiga, anak yang hamil diluar nikah menjadi penyebab adanya penelantaran anak, nhal ini dapat terjadi karena psikis orang tua yang belum dapat menerima kehadiran anak tersebut, jadilah anak yang dilahirkan terlantar.

Dalam penelitian ini penulis menemui informasi-informasi dari beberapa konselor yang mengatakan bahwa penelantaran anak merupakan bentuk pengabaian orang tua terhadap hak-hak anaknya, kemudian penulis menyingkronkan dengan perkataan Bapak Muhajir yang mengatakan bahwa kasus penelantaran yang biasanya ditangani oleh LPA berupa anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya di jalan kemudian masyarakat melaporkannya ke LPA untuk ditindak lanjutin. Dari kata ditinggalkan sudah memberikan defenisi bahwa anak tersebut diterlantarkan dengan otomatis berarti pendidikannya, kehidupannya, kesejahteraannya, kesehatannya, makannya dan lain sebagainya terlantar. Sebab

⁶³ Hasil wawancara dengan konselor LPA Sumatera Utara Bapak Munir

pada zaman sekarang ini menurut beliau tidak ada alasan bagi orang tua untuk menelantarkan anaknya.

Pemerintah telah memberikan fasilitas-fasilitas berupa bantuan kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu berupa dana KIP Sekolah, KIP Kuliah, PKH, Bansos berupa sembako, UMKM, JKN-KIS dan masih banyak lagi. Jadi ketika orang tua mempunyai anggapan tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak membawa anaknya ke klinik ketika sakit itu merupakan alasan yang tidak masuk akal, karena semuanya telah dibiayai oleh pemerintah.

Kemudian jika masyarakat beranggapan bahwa fasilitas yang diberikan tidaklah merata, bukanlah menjadi wewenang LPA untuk menentukan siapa yang layak dan tidak untuk diberikan bantuan oleh pemerintah. Wewenang LPA sebatas memberikan pendidikan moral dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tuntutan kebutuhan hak-hak anak, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua kepada anaknya serta menjelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban anak.

Penjelasan yang seperti ini tidak hanya diberikan kepada orang tua yang telah memiliki anak, akan tetapi kepada masyarakat yang kelak nanti akan menikah dan memiliki anak. Jadi LPA membuat kerjasama kepada Kementerian Agama agar setiap kepala KUA memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat yang nantinya memiliki niat untuk menikah.

Selanjutnya mengenai bentuk atau peristiwa penelantaran anak oleh orang tua kandung yang diterima LPA Sumatera Utara, menurut Bapak Muhajir, beliau berpendapat bahwa :

“ Tentang bagaimana peristiwa penelantaran anak yang kami terima atau kami tangani dalam hal ini LPA ya. LPA tidak mengklasifikasikan bagaimana peristiwa yang harus kami tangani. Apapun itu yang menyangkut anak melanggar hak-hak anak pasti kami selalu terima dan selalu kami tangani. Terlebih lagi masalah penelantaran anak ini tidak ada syarat tertentu agar kasusnya kami tangani, baik dari kalangan keluarga seperti apa saja selalu kami tangani. Baik dia penelantaran akibat perceraian, anak yang tidak diinginkan, penelantaran akibat kondisi ekonomi dan lainnya. Jadi, jikalau ditanya ada spesifikasi tertentu mengenai bentuk peristiwa penelantaran anak yang diterima di LPA Sumatera Utara, kami menjawabnya tidak ada. Karena kami terbuka untuk siapa pun mau dia dalam keadaan miskin atau kaya.”⁶⁴

Dari penjelasan informasi yang diberikan informan tersebut, bahwa LPA tidak memberikan syarat atau spesifikasi mengenai penelantaran anak seperti apa yang akan ditangani oleh LPA Sumatera Utara. Dalam hal ini LPA Sumatera Utara menerima bagaimana saja bentuk penelantaran anak yang terjadi, mau hal itu disebabkan karena perceraian, anak hasil diluar nikah yang diterlantarkan ataupun anak yang diterlantarkan karena faktor ekonomi keluarga. Baik itu dari golongan rendah sampai golongan atas, mereka memandang apa saja peristiwa yang jikalau sudah melibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi maka mereka siap untuk membantu korban.

Dari keterangan-keterangan peristiwa penelantaran anak diatas dan juga hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan mengenai peristiwa yang diterima atau peristiwa yang ditangani oleh LPA Sumatera Utara sampai sejauh ini adalah :

- a. Penelantaran anak disebabkan oleh perceraian

Peristiwa ini terjadi dimana orang tua, yaitu ayah dan ibu telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi. Akibatnya anak menjadi korban dalam hal ini. Anak menjadi diterlantarkan, bahkan hak-hak

⁶⁴ Hasil wawancara dengan konselor LPA Sumatera Utara Bapak Muhajir

nya diabaikan dan terbiarkan begitu saja. Hal ini menjadikan anak tidak menjalani kehidupannya dengan baik;

b. Penelantaran anak disebabkan kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi orang tua menjadi faktor pendukung terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak-anaknya. Dimana ketika kondisi ekonomi suatu keluarga tidak baik, maka ada hak-hak yang tidak terpenuhi di dalamnya, termasuklah hak-hak anak. Baik mulai dari tidak terpenuhinya pendidikan, kesehatan maupun spiritual anak;

c. Penelantaran anak disebabkan anak tidak diinginkan

Keadaan seperti ini terjadi karena anak yang lahir tersebut berasal dari ibu dan bapaknya melalukan hubungan badan tanpa adanya status pernikahan. Hal ini yang menjadikan orang tuanya tidak menelantarkan anaknya, mereka merasa malu atas perbuatannya dan keluarga tidak merestui hubungan mereka. Sehingga akhirnya anak yang dilahirkan itu tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya;

d. Penelantaran anak disebabkan pola pikir orang tua

Orang tua ketika sudah memiliki anak, berarti sudah siap untuk bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya baik lahir maupun batin. Namun dalam kondisi ini orang tua memiliki pola pikir yang minim. Bagaimana cara mengasuh, mendidik, membimbing dan mengembangkan bakat anak mereka tidak mengetahuinya dan akibat dari perbuatannya mereka menelantarkan anaknya. Biasanya perlakuan-perlakuan seperti ini

dialami oleh orang tua yang menikah dibawah umur atau orang tua yang kondisi mentalnya terganggu;

e. Penelantaran anak disebabkan perilaku anak

Kondisi seperti ini jarang ditemui tetapi ada beberapa orang tua yang menelantarkan anaknya karena perilaku sang anak. Kebanyakan orang tua menelantarkan anaknya karena merasa malu atas perbuatan anaknya. Seperti pecandu narkoba, suka mabuk, mencuri dan sebagainya;

Selama penelitian ini dilakukan penulis tidak menemukan adanya data statistik mengenai penelantaran anak di LPA, hal tersebut dikarenakan sedikitnya laporan masyarakat ke LPA mengenai kasus tersebut. Ketika ada laporan masyarakat mengenai penelantaran anak LPA langsung menindak lanjuti kasus tersebut sampai selesai tetapi LPA tidak mendata langsung kasus tersebut, tetapi dengan kasus-kasus yang lain seperti kekerasan dan pelecehan seksual LPA mendata kasus itu karena kasus tersebut banyak ditangani LPA dan penanganannya pun tidak mealui tindakan mediasi tetapi menyelesaikan kasus tersebut sampai ke jalur hukum.

D. Peran LPA Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penelantaran Anak

Sebagai negara hukum yang terus berpartisipasi dalam perdamaian dunia dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak merupakan penerapan dari pokok supremasi hukum, dan hak untuk melindungi hak asasi manusia telah diakui oleh negara. Dalam pasal 28 sampai 28J UUD

Tahun 1945, yaitu : “ *setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.*”⁶⁵

Ketika menangani kasus penelantaran yang masuk ke kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, apalagi karena jumlah kasus penelantaran anak yang meningkat setiap tahunnya, maka Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi jumlah kasus penelantaran anak di Sumatera Utara. selain itu juga Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara Meningkatkan fasilitas pelayanan bagi korban dan masyarakat. Seperti yang disampaikan salah satu konselor LPA Sumatera Utara, Bapak Muhajir, Sebagai berikut :

“ Jadi begini LPA memiliki pelayanan-pelayanan terhadap korban anak penelantaran, yang mana pelayanan itu adalah mendampingi anak-anak korban penelantaran dan anak-anak yang hak-haknya tidak terpenuhi dalam keluarga sehingga dia mendapat perlakuan fisik dan juga psikisnya. Selain itu kita juga memberikan pendidikan serta sosialisasi kepada anak-anak korban penelantaran dan juga kepada masyarakat. Kita mendampingi mereka terus sebagai pemulihan psikis mereka begitu.”⁶⁶

Dari penjelasan informasi diatas, dapat diketahui bahwa LPA mengambil peran dalam perlindungan anak korban penelantaran, yang mana telah dijelaskan peran mereka adalah sebagai pendamping korban untuk pemulihan psikisnya. Bukan hanya itu LPA juga memberikan pendampingan untuk anak-anak korban penelantaran fisik dan psikisnya, melalui pendampingan tersebut mereka dibimbing dengan memberikan edukasi dan sosialisasi. Selanjutnya mengenai

⁶⁵ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁶ Hasil wawancara dengan konselor LPA Sumatera Utara Bapak Muhajir

program kerja mereka LPA Sumatera Utara dalam menangani kasus penelantaran anak, Konselor LPA, Bapak Munir berpendapat bahwa:

“ Tentunya LPA SUMUT memiliki program kerja ya, yang selama ini selalu kami jalankan dan kami prioritaskan. Nah program kerja yang menjadi prioritas kami pertama adalah sosialisasi perlindungan anak berbasis desa. Kenapa kita buat sosialisasi? karena kita beranggapan bahwasannya mulai lahirnya UU Perlindungan Anak mulai tahun 2002 sampai sekarang negara ini belum selesai mensosialisasikan tentang hak-hak, selain itu sosialisasi ini juga ditujukan sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah dan menekan tingkat penelantaran anak. Kedua, melakukan pendampingan terhadap korban penelantaran anak, pendampingan yang kami lakukan bukan hanya terhadap anak sebagai korban tetapi juga anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti itulah gambaran dari program LPA Sumatera Utara.”⁶⁷

Penjelasan informasi diatas yang dapat kita ketahui adalah, bahwasannya LPA Sumatera Utara mempunyai program-program kerja yang selama ini selalu dijalankan dan menjadi prioritas LPA Sumatera Utara, adapun program-program yang dijalankan oleh LPA adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan baik fisik maupun psikis serta mental anak;
- b. LPA Sumatera Utara juga tidak hanya melakukan pendampingan terhadap korban, melainkan juga melakukan pendampingan terhadap ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) baik anak sebagai saksi, korban juga sebagai pelaku;
- c. LPA Sumatera Utara juga melakukan pendampingan terhadap anak yang terlibat hukum baik yang masih di dalam lapas dan juga pasca menyelesaikan proses hukumnya (pendampingan psikolog);

⁶⁷ Hasil wawancara dengan konselor LPA Sumatera Utara Bapak Munir

- d. LPA Sumatera Utara juga melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap hak-hak anak dan pendidikan mengenai kasus kekerasan terhadap anak;

Dilihat dari paparan konselor yang telah menjelaskan tentang peran, program serta upaya LPA Sumatera Utara dalam situasi kasus penelantaran anak yang terjadi di Sumatera Utara , maka penulis membagikan tindakan yang dilakukan LPA Sumatera Utara kedalam 4 kelompok untuk melayani masyarakat dan juga korban penelantaran anak, yaitu :

- a. Upaya Preventif

Tindakan ini sudah tentu bertujuan untuk mencegah adanya kasus penelantaran terhadap anak dengan menanamkan nilai-nilai agama, kesehatan, sosial dan budaya, serta norma hukum yang berlaku, dengan cara bersosialisasi atau beradaptasi dengan masyarakat atau kelompok tertentu agar tidak ada yang melakukan penelantaran terhadap anak. Tindakan preventif ini dipandang sebagai contoh yang baik dari perilaku orang tua terhadap anak-anaknya dan saling mengingatkan ketika ada tanda-tanda penelantaran di lingkungan masyarakat. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, upaya preventif yang dilakukan LPA Sumatera Utara adalah melakukan sosialisasi ke desa-desa mengenai hak-hak anak jangan sampai terabaikan;

- b. Upaya Edukatif

Upaya ini dilakukan LPA Sumatera Utara dengan cara memberikan edukasi atau pendidikan dalam lingkungan masyarakat dan

lingkungan akademik mengenai penelantaran anak, dimulai dari alasan mengapa hal itu dapat terjadi, faktor-faktor penyebabnya serta dampak yang didapat dari perlakuan penelantaran tersebut. Hal ini dilakukan LPA Sumatera Utara dengan cara membuat kegiatan-kegiatan atau forum-forum pencegahan, seperti contohnya dimasyarakat mengadakan perkumpulan di desa yang dihadiri perangkat-perangkat desa dan masyarakat serta konselor-konselor LPA untuk membahas masalah penelantaran anak sedangkan dalam lingkungan akademik misalnya di dunia perkuliahan, LPA selaku konselor memberikan masukan kepada perguruan tinggi untuk menambahkan mata kuliah mengenai hukum perlindungan anak terkhususnya kepada fakultas hukum;

c. Upaya Persuasif

Dalam hal ini LPA Sumatera Utara menentukan bagaimana agar masalah yang menyangkut penelantaran anak ini terselesaikan tanpa melalui proses hukum. Adapun cara yang dilakukan LPA adalah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu korban dan juga dihadiri oleh pihak ketiga yang sifatnya netral tidak memihak salah satu diantaranya. LPA mengedepankan upaya ini khususnya kepada masalah penelantaran anak agar tidak ada lagi orang tua yang menelantarkan anak, dan melakukan perlakuan yang salah lagi terhadap anaknya;

d. Upaya Kuratif

Upaya yang selanjutnya LPA Sumatera Utara berikan adalah upaya kuratif, yang dimana upaya ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan, memberikan penguatan mental dan memberikan informasi yang diperlakukan selama proses pendampingan LPA Sumatera Utara terhadap korban penelantaran;

Berbagai upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh LPA selalu membuahkan hasil yang baik. Maksudnya ketika terjadi kasus penelantaran anak LPA langsung menindak lanjutinya, dengan mengadvokasi kasus tersebut bersama kepolisian dan terkadang diikuti oleh Lurah dan juga korban beserta keluarganya. Tindakan yang dilakukan oleh LPA dalam menangani kasus tersebut adalah LPA lebih menitik beratkan kepada tindakan persuasif dengan cara memediasi korban dan keluarganya, agar tidak terjadi kembali kasus yang serupa dan orang tua lebih bisa memahami tugasnya sebagai orang tua dalam membimbing dan melindungi anaknya. LPA beserta keluarga korban dan juga pihak terkait yang turut dalam penyelesaian kasus tersebut membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sampai saat ini metode seperti ini efektif untuk menindak lanjuti kasus tersebut, sehingga LPA tidak pernah menerima kembali laporan yang sama dan dengan korban yang sama pula.

Jadi LPA Sumatera Utara ini juga merupakan suatu wadah untuk melayani korban-korban anak yang diterlantarkan, mendapat perlakuan salah dan juga anak yang mengalami kekerasan yang hak-hak nya harus diperjuangkan, oleh karena :

- a. LPA Sumatera Utara merupakan sarana untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki anak, perlindungan dan juga kesejahteraan anak terkhusus untuk anak korban penelantaran;
- b. LPA Sumatera Utara terhadap anak korban kejahatan menjadi wadah pembinaan edukasi dalam sosial masyarakat yang mengusahakan tegaknya keadilan dan mengembangkan kesejahteraan pada korbannya;
- c. LPA Sumatera Utara merupakan wadah untuk mengumpulkan dana dan tenaga dalam menjalankan pelayanan kepada anak korban kejahatan yang mengedepankan unsur kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelayanannya;

Sampai saat ini LPA Sumatera Utara juga sedang berjuang dan berusaha untuk mendapatkan wadah perlindungan anak dari pemerintahan pusat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu konselor LPA Sumatera Utara, Bapak Munir, beliau mengatakan :

“ Sampai saat ini perjuangan kita yang belum tembus adalah bagaimana semua Polsek memiliki unit PPA, tetapi sampai sekarang Indonesia merdeka belum seluruh Polsek memiliki unit PPA, hanya Polsek tertentu saja yang memilikinya yaitu Polsek Percut Sei Tuan. Kenapa ini kita perjuangkan? Karena ketika terjadi sesuatu diantara 8 permasalahan yang saya sebutkan diawal tadi, sementara unit PPA nya di setiap Polsek tidak ada maka masyarakat terpaksa harus ke Polres yang ada di Kabupaten, ya kalau dia mampu secara ekonomi untuk menanggung hidupnya makan, minum, ongkos dan tempat penginapan jika tidak mampu bagaimana pasti dia malas untuk pergi ke Kabupaten. Maka terjadilah pembiaran secara tidak langsung. Nah karena hal ini makanya kita selalu perjuangkan supaya unit PPA di setiap Polsek ada dan yang sudah ada pun disetarakan dengan Kasat Narkoba, Kasat Reskrim seperti itulah. Oleh sebab itu kita menekankan agar pemerintah juga mengadakan anggaran untuk pembangunan PPA ini karena untuk membangun PPA ini anggarannya tidak sedikit. Kemudian perjuangan selanjutnya yang kita upayakan

bagaimana agar Kabupaten-Kabupaten yang ada di Sumatera Utara menyediakan rumah aman (*safe house*) untuk menampung anak-anak yang menjadi korban kejahatan termasuk di dalamnya anak korban penelantaran.”⁶⁸

Jadi dari pemaparan informasi yang disampaikan oleh narasumber, dapat diambil kesimpulan bahwa sampai saat ini LPA Sumatera Utara sedang berusaha memperjuangkan untuk mengadvokasikan ke setiap Polsek yang ada di Sumatera Utara untuk membuat unit PPA, yang nantinya bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kejahatan yang melanggar hak-haknya dan agar tidak terjadi lagi pembiaran terhadap anak yang menjadi korban kejahatan termasuk penelantaran. Selanjutnya LPA Sumatera Utara juga berjuang agar dapat terwujudnya rumah aman (*safe house*) di setiap Kabupaten /Kota sebagai wadah atau tempat untuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan.

Dengan demikian, Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam pasal 20 yaitu : “*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.*”⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan konselor LPA Sumatera Utara Bapak Munir

⁶⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan penelantaran anak oleh orang tua dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal ini terdapat dalam pasal 77B. Adapaun di dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku penelantaran anak hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim di masing-masing negara, karena perbuatan tersebut termasuk kedalam *jarimah ta'zir*.
2. Di dalam LPA Sumatera Utara tidak ditemukan mengenai angka yang pasti tentang penelantaran anak, namun adapun peristiwa penelantaran anak yang selama ini ditangani oleh LPA Sumatera Utara adalah penelantaran yang diakibatkan perceraian kedua orang tua anak, penelantaran yang disebabkan kondisi ekonomi keluarga, penelantaran yang terjadi disebabkan anak yang lahir diluar pernikahan akibat gaya hidup orang tuanya yang terlalu bebas dan terakhir adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang bagaimana cara merawat, mengasuh, mendidik dan membimbing.

3. Dalam menindak lanjuti kasus penelantaran anak LPA Sumatera Utara memiliki peranan sebagai pendamping korban, mangadvokasi, mendampingi korban yang berhadapan dengan hukum dan membantu memulihkan psikolog korban penelantaran.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, adapun saran atau masukan yang penulis tujukan kepada LPA Sumatera Utara, yaitu :

1. Hendaknya kepada seluruh konselor LPA Sumatera Utara lebih memperhatikan lagi bagaimana kasus penelantaran anak ini semakin meningkat, LPA harus melakukan gerakan-gerakan yang lebih dapat mendorong berkurangnya angka penelantaran anak di Sumatera Utara.
2. Para konselor LPA Sumatera Utara selaku yang menangani langsung korban penelantaran anak mestinya memberikan sarana pendidikan melalui kegiatan spiritual baik itu pendidikan secara keagamaan maupun pendidikan jasmani dan rohani yang lebih diberikan kepada korban penelantaran yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan taqwa anak dari sedini mungkin.
3. Hendaknya kepada konselor LPA Sumatera Utara ketika sedang melakukan proses mediasi dengan orang tua korban penelantaran diharapkan untuk menghadirkan aparat desa baik Kepling atau perangkat desa lainnya sebagai saksi dan untuk memantau agar orang

tua yang berada di daerah mereka tersebut tidak melakukan penelantaran kembali.

4. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat baik desa maupun kota tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai sanksi atau akibat hukum yang akan didapatkan orang tua jikalau mereka menelantarkan anaknya yang tujuannya untuk melindungi anak dan sosialisasinya dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah, pengajian ataupun kelompok-kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Alam, Andi, Syamsu dan M. Fauzan,. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ar-Rifa'I, M. Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta : Gema Insani, 1999
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1988
- Berutu, Ali, Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Jawa Tengah : CV. Pena Persaada
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. X. Jakarta : Bumi Aksara, 2012
- Dahlan, Abdul Aziz. *Enskilopedi Hukum Islam*. Cet. Ke-5. Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 2001
- Dimas, Muhammad. *25 Cara Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : 2013
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Cet.Ke-3, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Popular, 2004
- Hamid, Salahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Amisco, 2000
- Handoko, Hadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Keluarga*, Makalah Hukum, UMM, Malang

- Hamzani, Achmad, Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana, 2020
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet. Ke-1. Bandung : Nuansa, 2006
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group : 2014
- Idris, Abdul, Fatah, dan Ahmadi, Abu. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Munaja, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-1. Yogyakarta : Logong Pustaka, 2004
- Muslich, Ahmad, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Nasir, MJA. *Membela Anak Dengan Teater*. Cet. Ke-1. Yogyakarta : Purwanggan, 2001
- Nasution, Thamrin dan Nurhalijah Nasution. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Yogyakarta : Kanisius, 1985
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- Norbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-7. Jakarta : Bumi Aksara, 2005
- Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2000

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 2. Beirut : Dar al-Fikr, 1983
- Setiawan, Hari, Harjanto, *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2012
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PR. Refika Aditama, 2006
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Syihab, Quraisy. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Prenada Media Group, 2010
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, 2019
- Widyana, Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2010
- Zein, Ali, Hasan. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2012

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>

<http://digilib.iainkendari.ac.id/1082/3/BAB%20II.pdf>,

<https://ririnuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>

LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Konselor Bapak Muniruddin



Gambar 2. Wawancara dengan Konselor Bapak Muhajir



Gambar 3. Lokasi Penelitian




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. (061) 6615683-6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK/.....

NAMA	Septiani Kumala Dewi	PEMBIMBING I	Rajin Sitepu, M.Hum		
NIM	0205162088	PEMBIMBING II	Putri Eka Ramadhani Batubata, M.Hum		
Prog. Studi	Hukum Pidana Islam	No. SK PEMBIMBING	207 Tahun 2021		
JUDUL SKRIPSI:					
Penelantaran Anak oleh Orang Tua Kandung Menurut Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian di Kantor LPA Sumatera Utara)					
PEMBIMBING I			PEMBIMBING II		
Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
I/Tgl	Outline	P.	I/Tgl	Tata cara Penulisan	mf.
II/Tgl	IPD	P.	II/Tgl	Bab I	mf.
III/Tgl	Hasil Penelitian	P.	III/Tgl	Bab III	mf.
IV/Tgl	Kesimpulan dan Saran	P.	IV/Tgl	Meriew kembali Bab 1 & 3	mf.
V/Tgl	Abstrak	P.	V/Tgl	Abstrak	mf.
VI/Tgl	ACC sedang	P.	VI/Tgl	Meriew secara keseluruhan	mf.



Medan, 04 Agustus 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan
HUKUM PIDANA ISLAM

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.
NIP. 19620509 199002 1 001



LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA UTARA

Alamat : Jln. Anugerah Mataram No 16 Kelurahan Binjai Kota Medan
Phone : 0813 7690 0180 – 0811 600 891
NPWP : 02.464.274.6-009.000
Badan Hukum : S.K.Menkumham RI.Nomor C-308.HT.03-01-Th.2002
AHU : 0074042.AH.01.07.Tahun 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor : No : 02/LPA - SU/VII/2021

Berdasarkan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor B.637/FSH.1/PP.00.9/3/2021 Tentang Izin Riset tertanggal 03 Maret 2021, maka Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Septi Kumala Sari
NIM : 0205162088
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : IX
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul “Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Dikantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara)”

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 24 Juli 2021

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
SUMATERA UTARA
Muniruddin Ritonga, SH., MH
Ketua

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Septiani Kumala Dewi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Pematangsiantar, 23 Agustus 1998

Nim : 0205162088

No. Hp : 082167159838

Email : Sepkdw23@gmail.com

Alamat

1. Alamat Asal : Jl. Jambu Gg. Rambe, Pematangsiantar

2. Alamat Sekarang : Jl. Vetpur Raya III, Lau Dendang

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : Perguruan Swasta Sultan Agung

2. SD : Perguruan Swasta Sultan Agung

3. SMP : SMP Negeri 8

4. SMA : MAS Al-Wasliyah 67

